

SALINAN

**PUTUSAN
127/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang diajukan oleh:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Ir.Hendrik S Mambor, M.M |
| Alamat | : | Maniwak, Distrik Wasior, Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat |
| 2. Nama | : | Drs.Andarias Kayukatui, M.Si |
| Alamat | : | Wasior 1, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H, Daniel Bangsa, S.H., Suwempry Sivrits Suoth, S.H., Garry Hart Tamawiwiy, S.H., Ansel Lumendek, S.H., Adeodatus Popa, S.H., dan Geyser Mangerongkongda, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "HEMAT", pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang beralamat di Jl. Poros Iriati, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum, Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H.,

kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office/HWL, *Legal Solutions and Beyond* beralamat di Menteng Square, Tower B, Lantai 3 TBO, 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama**, berkedudukan di Jalan Topai, Wasior I, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HK.07.5-SU/9207/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H. kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.
1. Nama : **Elysa Auri, S.E., M.M.**
 Alamat : Wasior RT 000/RW 000 Desa/Kelurahan Wasior I, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat
 2. Nama : **Anthonius A Marani**
 Alamat : Mieikampung Maniwak RT 000/RW 000, Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2024 memberi kuasa kepada Deni Danurwenda, S.H., Ely Sunarya, S.H., M.H., Ani Yusriani, S.H., dan Asep Rohman, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada danurwenda & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Gelanggang Generasi Muda Lt. II Suite #202-203 Jl. Merdeka No. 64, Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.23 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 128/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.04 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 151/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili

hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;

- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);
- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi

khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan**

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 1) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak* dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024**;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024**, diumumkan pada

Hari Kamis, Tanggal 5 Desember Tahun 2024, kurang lebih pukul 03.30 WIT (subuh dini hari);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024**, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024**, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil
-----	-----------------	---

		Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 46.755 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Teluk Wondama adalah **sebesar 20.026 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 20.026 suara (total suara sah) = 400,52 Suara;**
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 8.457 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 11.569 suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 3.112 suara;**
- h. Namun, terhadap pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan pada saat mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain dalam Putusan MKRI Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang di dalamnya Mahkamah mempertimbangkan: “.....tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada

hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.....". Lebih lanjut masih dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan: ".....bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".....;

- i. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor

41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilu secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilu, Pemilu Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilu Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- j. Bahwa oleh karena itu, pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 terdapat selisih suara berjumlah **3.112 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%**, namun pengajuan Permohonan ini seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum, dikarenakan:
1. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), Dengan menggunakan Kepala-Kepala Kampung / Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye, bahkan telah diputus BERSALAH dengan putusan hukum yang final dan mengikat (*Inkracht Van Gewijsde*) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, Termasuk Adanya Praktek “Permainan” Politik Uang sampai dengan Proses Pemungutan Suara Hari-H;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
 2. Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu);
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
 3. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dengan Penyelenggara dalam hal ini Termohon, melalui Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara

kandung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI, sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik” untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

4. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural, dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), dengan Penyelenggara KPPS sampai pada Termohon, dengan cara TIDAK MENGIJINKAN Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) Untuk Mendokumentasikan Daftar Hadir dimasingi-masing TPS;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

5. Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

6. Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur disetiap masing-masing TPS, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon untuk melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya, namun tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sampai pada Tingkatan Pleno Kabupaten;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

7. Terdapat Planggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, Yang

akhirnya Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri - Anthonius A Marani	11.569 Suara
2	Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui	8.457 Suara
	Total Suara Sah	20.026 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 8.457 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara**;

2. Bahwa menurut Permohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), Dengan menggunakan Kepala-Kepala Kampung / Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye, bahkan telah diputus BERSALAH dengan putusan hukum yang final dan mengikat (*Inkracht Van Gewijsde*) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, Termasuk Adanya Praktek “Permainan” Politik Uang sampai dengan Proses Pemungutan Suara Hari-H;

- a. Sangat jelas terhadap Penyelenggara Pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah Kepala Desa/Kampung/Lurah DILARANG melakukan TINDAKAN yang MENGUNTUNGKAN atau MERUGIKAN salah satu Paslon, hal tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon";

--Hal tersebut pun sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:

- 1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*
- 2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

- b. Telah didapati pada Distrik Kuri Wamesa, atas nama OBED SAMBERI alias OBAMA, sebagai Kepala Kampung Yerenusi Pada Kampanye **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, yang telah terbukti melakukan kampanye secara terbuka kepada masyarakat untuk memilih **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**;

--Hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan di Kampung Ambumi, Distrik Kuri Wamesa, yaitu persisnya pada Pada Kampanye **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) di Distrik Kuri Wamesa (Lokasi Kampenye di Kampung Ambumi)** dimana secara terang-terangan mengkampanyekan secara terbuka kepada masyarakat untuk memilih **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti Rekaman Video P- 8)**;

--Terhadap Tindakan yang bersangkutan telah proses oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melalui laporan, tanggal 22 Oktober

2024 (**Bukti P - 9**), dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:01/LP/PB/Kab/34.07/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P- 10**), yang kemudian bersama dengan surat kelengkapan laporan tanggal 27 oktober 2024 (**Bukti P - 11**), diikuti dengan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:01/LP/PB/Kab/34.07/X/2024, tertanggal 27 Oktober 2024 (**Bukti P - 12**), dan baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, ternyata terhadap laporan tersebut telah memperoleh putusan hukum yang final dan mengikat (*Inkracht* Van Gewijsde) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, melalui surat pengantar Nomor:2338/PAN.PN.W31-U1/HK2.1/XII/2024, dengan petikan putusan Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk yang pada pokoknya menyatakan “...***Terdakwa yaitu Kepala Kampung Yerenusi a.n OBED SAMBERI alias OBAMA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye...***” (**Bukti P - 13**);

--Dan terhadap fakta hukum yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, telah dilaporkan di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:022/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti P - 14**);

- c. Telah didapati di Distrik Rasiei, atas nama TONCI WEBORI, sebagai Kepala Kampung Tandia, telah terlibat secara langsung dalam Tindakan Praktek “Permainan” Politik Uang yang memenangkan **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon**

Nomor 1 (Satu), dengan bukti tanda terima penyerahan barang bukti oleh SAKSI Penerima (**Bukti P - 15**) dan dokumentasinya (**Bukti P - 16**), yang kemudian diteruskan oleh Tim dari Pihak Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama melalui dokumentasi foto (**Bukti P - 17**), yang dimana hal tersebut telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti P - 18**), yang kemudian dilengkapi dengan bukti pemberitahuan kelengkapan laporan oleh Badan Pengawas Pemilu Nomor:169/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama (**Bukti P - 19**), yang akhirnya telah dilengkapi dengan perbaikannya tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P - 20**), yang kemudian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P - 21**);

- d. Dengan fakta tersebut diatas terhadap **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)** dengan keterlibatan dari TONCI WEBORI, sebagai Kepala Kampung Tandia, telah terlibat secara langsung dalam **Tindakan Praktek “Permainan” Politik Uang** yang memenangkan **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan juga ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, dimana Kepala Desa/Kampung/Lurah DILARANG melakukan TINDAKAN yang MENGUNTUNGKAN atau MERUGIKAN salah satu Paslon, hal tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon",

dan dimana sangat-sangat jelas **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) DIUNTUNGKAN**, dan satu sisi merugikan Pemohon sebagai **Pasangan Calon (Paslon) Nomor 2 (Dua)**;

- e. Bahkan semestinya dalam “permainan Politik Uang, termasuk pada pemberian “uang tunai” tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang tertuang jelas dalam Pasal 66 ayat (1) PKPU No.13 Tahun 2024, sebagai berikut: *Pasal 66 (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.*
2. Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu);
- a. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:
 - 1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*
 - 2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

--Hal tersebut telah sangat tegas juga tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon;

- b. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, dengan telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif**, sesuai Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:82.1.1-107, 30 Desember 2003 (**Bukti - 22**) a.n **KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti P - 23)**, dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

- 1) Fakta terhadap pelanggaran tersebut, baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, melalui Ketua Tim Pemohon, dimana telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama (Bukti P - 24)** tertanggal 4 Desember 2024, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/LP/PB/KAB/34.07/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P - 25**), terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 4 Desember 2024. Bahwa semestinya keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI** sudah jelas terlihat dari dokumentasi kegiatan kampanye dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti P - 26)**, bahkan terhadap rumah dan/atau kediaman daripada **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI**

alias **CHORNELES WAROMI** yang berlokasi di Kampung Niap Distrik Roon dijadikan salah satu tempat dan/atau titik Kampanye oleh **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti Video P - 27);**

- 2) Akan tetapi, terhadap hal tersebut telah diberitahukan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama** melalui Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor:188/PP.00.02/K.PB-12/12/2024, tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti P - 28)**, terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, dan akhirnya menurut **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama** tidak memenuhi syarat materil, yang semestinya terkesan mencari-cari alasan “pembenaran” dengan surat pemberitahuan status laporan Nomor 193/PP.01.02/K.PB-12/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 29)**, dimana semestinya terhadap laporan yang dibuat terikut dengan keseluruhan barang buktinya telah lengkap bahkan memenuhi syarat materilnya.
- 3) Bahwa sangat nyata dan jelas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif tersebut, semestinya **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024;**
- 4) Namun dengan baru diterimanya informasi oleh principal Pemohon (Paslon Nomor 2) dari Ketua Tim Pemenangan Pemohon, pada tanggal 9 Desember 2024, maka saat ini prinsipal Pemohon melaporkan kembali hal tersebut **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI**, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024 **(Bukti P - 30);**

3. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran Prosedural, yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dengan Penyelenggara dalam hal ini Termohon, melalui Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI, sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik”, sampai pada proses Pemungutan Suara Hari-H dalam kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

- a. Bahwa iijinkan PEMOHON menyandingkan dokumentasi “gambar” Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti P - 31), yang kemudian memberikan dokumentasi “gambar” Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI (Bukti P - 32), yang akhirnya “dipersandingkan” antara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI dengan dokumentasi “gambar” Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) (Bukti P - 33). Hal ini merupakan “gambaran kecil” kenapa Pemohon memberikan salah satu alasan berkaitan dengan prinsip NETRALITAS kepada Termohon sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

- b. Bahwa semestinya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat

tercapai hanya apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati salah satunya prinsip NETRALITAS, hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib menjaga dan netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pada ketentuan yang sama pasal 10 huruf a disebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib bertindak netral dan tidak memihak partai politik, calon tertentu, dan media massa tertentu.

--Prinsip netralitas dan imparsialitas penyelenggara pemilu pada intinya merupakan koridor penting untuk menjaga proses pemilihan dari tindakan yang dapat merusak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pelanggaran prinsip netralitas penyelenggara pemilihan Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan fakta, telah disampaikan oleh Pemohon bahkan termasuk sampai pada Dewan Adat Papua (DAP) Teluk Wondama **(Bukti P - 34)**. Hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

- Surat Tertanggal 17 Oktober 2024, yang ditujukan Kepada Yth: Ketua Komisi Pemilihan Umum-Republik Indonesia (KPU-RI),, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum-Republik Indonesia (BAWASLU-RI), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Teluk Wondama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab.Teluk Wondama, Perihal: KEBERATAN atas Kasubag Keuangan atau "BENDAHARA" KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani **(Bukti P - 35)**;
- Surat Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 3 Desember 2024 **(Bukti P**

- **36)**, yang kemudian telah diberikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:005/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 3 Desember 2024, terikut dengan keseluruhan dokumen alat buktinya (**Bukti P - 37**);

c. Namun ternyata hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon sebagai Penyelenggara, dan akhirnya telah didapati keterlibatan **Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani** dalam hal sebagai berikut:

- Dalam pembentukan Tim Panelis dan Tim Perumusan Materi Debat Publik Dalam Pilkada Kabupaten Teluk Wondama, Pada Hari Selasa, 8 Oktober 2024 di Manokwari (**Bukti P- 38**);
- Dalam Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi Sirekap dan uji coba Sirekap Nasional Pada Hari, Senin 21 Oktober 2024 di Wasior Kabupaten Teluk Wondama (**Bukti P- 39**);
- Dalam Pelantikan, Pembekalan dan Pelepasan Relawan Demokrasi (Relasi) PILKADA Serentak Tahun 2024, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 di Aula SMP Negeri Wasior (**Bukti P- 40**);
- Dalam Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih “KPU Goes To School” dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji” oleh KPU Teluk Wondama, yang hadir langsung sebagai salah satu Nara Sumber, pada tanggal 28 Oktober 2024 (**Bukti P - 41**);
- Dalam Pendistribusian Logistik PILKADA di Distrik Roon Pada Tanggal 23 November 2024 (**Bukti P- 42**);

--Hal tersebut jelas sangat-sangat berpengaruh pada masyarakat sebagai pemilih sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik”, bahkan sampai pada proses Pemungutan Suara Hari-H dalam kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024. Kondisi seperti inilah akhirnya sangat terang-menderang bahwa Termohon dalam hal ini

sebagai Penyelenggara tidak pada posisi NETRAL dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024.

--Akhirnya dalam kondisi KETIDAKNETRALAN Penyelenggara, semakin terbukti dengan didapati beberapa kondisi sebagai berikut:

- Rata-rata yang terjadi diseluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir, yang semestinya hal tersebut merupakan hak daripada setiap saksi, termasuk dalam hal ini adalah saksi dari Pemohon **(Bukti P - 43)**;
- Termasuk di beberapa TPS yang berada di Wilayah Distrik Wamesa, Distrik Teluk Duari, Distrik Rumberpon, Distrik Rosward, Distrik Nikiwar, dilakukan intimidasi terhadap Saksi dari Pemohon yaitu Paslon Nomor 2 (Dua);
- Termasuk pada pleno tingkat PPD/PPK, dalam hal ini Distrik Wasior, Saksi dari Pemohon yaitu Paslon Nomor 2 (Dua) dilakukan “pengancaman” sementara berlangsungnya pleno ditingkat Distrik **(Bukti P - 44)**;

4. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural, dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), dengan Penyelenggara KPPS sampai pada Termohon, dengan cara TIDAK MENGIJINKAN Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) Untuk Mendokumentasikan Daftar Hadir dimasingi-masing TPS;

- a. Dalam Pasal 40 ayat (1) (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sangat-sangat jelas bahwa termasuk “SAKSI” dapat, mendokumentasikan formulir termasuk “DAFTAR HADIR”, hal tersebut tertuang sebagai berikut:

Pasal 40,

- 1) *Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:*
 - a. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
 - b. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL - KWK-WALIKOTA;*
 - c. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*
 - d. *Salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.*
 - 2) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.*
- b. Bahwa sangat-sangat jelas ketika yang terjadi diseluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir, yang semestinya hal tersebut merupakan hak daripada setiap saksi (**Vide Bukti P - 38**), maka sudah jelas hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur yang terindikasi kuat merupakan “pengkondisian” yang dilakukan oleh Penyelenggara yang merugikan Pemohon atau Paslon Nomor 2 (Dua);
5. Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n **ADMI WILLIAM YOWENI**, sebagai **SAKSI** pada **TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;**

- a. Bersesuaian dengan pelanggaran yang terjadi pada poin angka 2 tersebut diatas, dimana adanya **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, maka hal serupa pun terjadi pada **TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa**, adanya Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n **ADMI WILLIAM YOWENI**, sebagai **SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa**;
- b. Bahwa terhadap hal tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:
 - 1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan **perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.***
 - 2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*
- c. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, semestinya telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif, yaitu: ADMI WILLIAM YOWENI**, sebagai **SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa**;

- d. Terhadap kondisi ini baru diketahui, pada setelah ada penelusuran kembali yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2024, dan akhirnya ditemukan bukti surat mandate dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga)**, kepada **Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif**, yaitu: **ADMI WILLIAM YOWENI**, sebagai **SAKSI** pada **TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa (Bukti P - 45)** dan bukti tertuang nama saksi tersebut dalam dokumen C Hasil TPS 1 Kampung Simiei **(Bukti P - 46)**;
 - e. Dan dikarenakan terhadap hal tersebut baru ditemukan pada tanggal 9 Desember 2024, maka Pemohon akan melaporkannya ke **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI**;
6. Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur disetiap masing-masing TPS, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon untuk melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya, namun tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sampai pada Tingkatan Pleno Kabupaten;
- a. **TPS 1 Wasior Satu**, terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yang semestinya terhadap jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan dan/atau bersesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal tersebut kami buktikan melalui C Hasil TPS 1 Wasior Satu **(Bukti P - 47)**, dan juga melalui bukti C Hasil Salinan TPS 1 Wasior Satu **(Bukti P - 48)**;
 - b. **Terhadap keseluruhan TPS di Kelurahan Wasior**, Saksi Pemohon tidak diijinkan untuk mengambil daftar hadir yaitu **TPS 1 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan **(Vide Bukti P - 48)**, **TPS 2 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan **(Bukti P - 49)**, **TPS 3 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil **(Bukti P - 50)**, **TPS 4 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan **(Bukti P - 51)**, **TPS 5 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan **(Bukti P - 52)**, **TPS 6 Wasior Satu**, disertai bukti C

Hasil Salinan (**Bukti P - 53**), **TPS 7 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 54**);

- c. **Terhadap hasil Pleno ditingkat Distrik Kuri Wamesa**, yang sebenarnya adalah TIDAK DITANDATANGANI oleh saksi Pemohon, yang bertandatangan pada dokumen tersebut adalah BUKAN SAKSI mandat daripada Pemohon yang adalah WAHYU MARIAI, dimana Saksi Pemohon yang semestinya adalah RAGUVIR IMBURI dan RISYAT R SAWASEMARIAI, maka dengan sangat jelas PPD telah melakukan pelanggaran yang sifatnya prosedural, hal tersebut sesuai dengan D Hasil Salinan Distrik Kuri Wamesa (**Bukti P - 55**);
7. **Terdapat Planggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, Yang akhirnya Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten;**
 - a. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wamesa (**Bukti P - 56**);
 - b. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Windesi (**Bukti P - 57**);
 - c. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Naikere (**Bukti P - 58**);
 - d. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Teluk Duairi (**Bukti P - 59**);
 - e. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roswar (**Bukti P - 60**);
 - f. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rasiei (**Bukti P - 61**);
 - g. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Kuri Wamesa (**Bukti P - 62**);

- h. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wondiboy **(Bukti P - 63)**;
- i. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Soug Jaya **(Bukti P - 64)**;
- j. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Nikiwar **(Bukti P - 65)**;
- k. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roon **(Bukti P - 66)**;
- l. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rumberpon **(Bukti P - 67)**;
- m. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wasior **(Bukti P - 68)**.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;**

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (Satu) atas nama Elysa Auri - Anthonius A Marani dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
Atau:
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Teluk Wondama;
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;
Atau:
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Distrik Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon dan Distrik Wasior;
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;
Atau:

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada TPS-TPS yaitu: **TPS 1 Wasior Satu, TPS 2 Wasior Satu, TPS 3 Wasior Satu, TPS 4 Wasior Satu, TPS 5 Wasior Satu, TPS 6 Wasior Satu, TPS 7 Wasior Satu, TPS 1 Kampung Simiei, TPS 1 Kampung Ambumi, TPS 1 Kampung Yerenusi, TPS 1 Kampung Tandia;**
 --Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-102, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi KTP Ir.Hendrik S Mambor, M.M;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi KTP Drs.Andarias Kayukatui, M.Si;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang kemudian telah dilakukan penambahan dan/atau akhirnya telah dilakukan perbaikan pada Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2024;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 761 / PL.02.7 – BA / 9207 / 2 / 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Bukti Video, Terdakwa yaitu Kepala Kampung Yerenusi a.n OBED SAMBERI alias OBAMA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), Pada masa kampanye;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Bukti Laporan pada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tanggal 22 Oktober 2024;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01 / LP / PB / Kab / 34.07 / X / 2024, tertanggal 22 Oktober 2024;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat kelengkapan laporan tanggal 27 oktober 2024;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:01/LP/PB/Kab/34.07/X/2024, tertanggal 27 Oktober 2024;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Putusan hukum yang final dan mengikat (Inkracht Van Gewijsde) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, melalui surat pengantar Nomor:2338/PAN.PN.W31-U1/HK2.1/XII/2024, dengan petikan putusan Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk yang pada pokoknya menyatakan "...Terdakwa yaitu Kepala Kampung Yerenusi a.n OBED SAMBERI

alias OBAMA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye...”;

14. Bukti P - 14 : Fotokopi Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:022/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Bukti tanda terima “uang” penyerahan barang bukti oleh SAKSI Penerima;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Dokumentasi Bukti tanda terima “uang” penyerahan barang bukti oleh SAKSI Penerima;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Dokumentasi penyerahan “uang” dari Tim dari Pihak Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003 / LP / PB / Kab /34.07 / XI / 2024, tertanggal 29 Nopember 2024;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Pemberitahuan kelengkapan laporan oleh Badan Pengawas Pemilu Nomor:169/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Dokumen Perbaikannya Laporan tanggal 4 Desember 2024;

21. Bukti P - 21 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama diberikan Nomor:003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 4 Desember 2024;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:82.1.1-107, 30 Desember 2008 a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI sebagai ASN;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) kepada a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI sebagai ASN Aktif;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Laporan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 4 Desember 2024;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/LP/PB/KAB/34.07/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan kampanye dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) bersama (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI;

27. Bukti P - 27 : Fotokopi Bukti Video LOKASI KAMPANYE bertempat di rumah dan/atau kediaman daripada Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI, diKampung Niap Distrik Roon dijadikan salah satu tempat dan/atau titik Kampanye oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu);
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Pemberitahuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama melalui Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor:188/PP.00.02/K.PB-12/12/2024, tanggal 7 Desember 2024;
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Penyampaian Status Laporan menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama tidak memenuhi syarat materil, yang semestinya terkesan mencari-cari alasan “pembenaran” dengan surat pemberitahuan status laporan Nomor 193/PP.01.02/K.PB-12/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024, dimana semestinya terhadap laporan yang dibuat terikut dengan keseluruhan barang buktinya telah lengkap bahkan memenuhi syarat materilnya;
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024;

31. Bukti P - 31 : Fotokopi Dokumentasi “gambar” Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1;
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Dokumentasi “gambar” Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI (Bukti P - 32)
33. Bukti P - 33 : Fotokopi Dokumentai Gambar yang “dipersandingkan” antara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI dengan dokumentasi “gambar” Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu);
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Surat dari Dewan Adat Papua (DAP) Teluk Wondama berkaitan dengan Permohonan NETRALITAS Penyelenggara dalam hal ini Termohon, dalam kaitannya dengan keberadaan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu);

35. Bukti P - 35 : Fotokopi Surat Tertanggal 17 Oktober 2024, yang ditujukan Kepada Yth: Ketua Komisi Pemilihan Umum-Republik Indonesia (KPU-RI),, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum-Republik Indonesia (BAWASLU-RI), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Teluk Wondama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab.Teluk Wondama, Perihal: KEBERATAN atas Kasubag Keuangan atau “BENDAHARA” KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani;
36. Bukti P - 36 : Fotokopi Surat Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 3 Desember 2024;
37. Bukti P - 37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005 / LP / PB / Kab / 34.07 / XI / 2024, tertanggal 3 Desember 2024, terikut dengan keseluruhan dokumen alat buktinya;
38. Bukti P - 38 B : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dalam pembentukan Tim Panelis dan Tim Perumusan Materi Debat Publik Dalam Pilkada Kabupaten Teluk Wondama, Pada Hari Selasa, 8 Oktober 2024 di Manokwari;

39. Bukti P - 39 : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dalam Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi Sirekap dan uji coba Sirekap Nasional Pada Hari, Senin 21 Oktober 2024 di Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dalam Pelantikan, Pembekalan dan Pelepasan Relawan Demokrasi (Relasi) PILKADA Serentak Tahun 2024, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 di Aula SMP Negeri Wasior;
41. Bukti P - 41 : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dalam Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih “KPU Goes To School” dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji” oleh KPU Teluk Wondama, yang hadir langsung sebagai salah satu Nara Sumber, pada tanggal 28 Oktober 2024;

42. Bukti P - 42 : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan dari Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), Dalam Pendistribusian Logistik PILKADA di Distrik Roon Pada Tanggal 23 November 2024;
43. Bukti P - 43 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Tim Pemohon, Bahwa yang terjadi diseluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir, yang semestinya hal tersebut merupakan hak daripada setiap saksi, termasuk dalam hal ini adalah saksi dari Pemohon;
44. Bukti P - 44 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Distrik pada pleno tingkat PPD/PPK, dalam hal ini Distrik Wasior, Saksi dari Pemohon yaitu Paslon Nomor 2 (Dua) dilakukan “pengancaman” sementara berlangsungnya pleno ditingkat Distrik;
45. Bukti P - 45 : Fotokopi Surat Mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), kepada Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif, yaitu: ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;
46. Bukti P - 46 : Fotokopi Bukti Dokumen C Hasil TPS 1 Kampung Simiei, yang tertuang nama Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif, yaitu: ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;

47. Bukti P - 47 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil TPS 1 Wasior Satu;
48. Bukti P - 48 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 1 Wasior Satu;
49. Bukti P - 49 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 2 Wasior Satu;
50. Bukti P - 50 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil TPS 3 Wasior Satu;
51. Bukti P - 51 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 4 Wasior Satu;
52. Bukti P - 52 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 5 Wasior Satu;
53. Bukti P - 53 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 6 Wasior Satu;
54. Bukti P - 54 : Fotokopi Dokumen Bukti C Hasil Salinan TPS 7 Wasior Satu;
55. Bukti P - 55 : Fotokopi Dokumen D Hasil Salinan Distrik Kuri Wamesa;
56. Bukti P - 56 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wamesa;
57. Bukti P - 57 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Windesi;

58. Bukti P - 58 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Naikere;
59. Bukti P - 59 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Teluk Duairi;
60. Bukti P - 60 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roswar;
61. Bukti P - 61 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rasiei;
62. Bukti P - 62 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Kuri Wamesa;
63. Bukti P - 63 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wondiboy;
64. Bukti P - 64 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Soug Jaya;
65. Bukti P - 65 : Fotokopi Form Keberatan Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Nikiwar;
66. Bukti P - 66 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roon;
67. Bukti P - 67 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rumberpon;
68. Bukti P - 68 : Fotokopi Form Dokumen Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wasior;

69. Bukti P -69 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Ester Suabey tertanggal 19 Desember 2024.
70. Bukti P -70 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Insos Rumbruren tertanggal 19 Desember 2024.
71. Bukti P -71 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Albert Micki Karubui tertanggal 20 Desember 2024.
72. Bukti P -72 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Eli Wiay tertanggal 19 Desember 2024.
73. Bukti P -73 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n David Marsel Akwan tertanggal 17 Desember 2024.
74. Bukti P -74 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Petrus Bieth tertanggal 17 Desember 2024.
75. Bukti P -75 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Enjelin Marsela Saba tertanggal 17 Desember 2024.
76. Bukti P -76 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Guntur Domingus Imburi tertanggal 15 Desember 2024.
77. Bukti P -77 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Welem Raimon Marani tertanggal 19 Desember 2024.
78. Bukti P -78 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Margared Elisabeth Wiay tertanggal 19 Desember 2024.
79. Bukti P -79 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Melanesia B. Wiay tertanggal 19 Desember 2024.
80. Bukti P -80 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Asnat Aronggear tertanggal 19 Desember 2024.

81. Bukti P -81 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Erwin Alfontive Marani tertanggal 19 Desember 2024.
82. Bukti P -82 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Yakob Awemi Marani tertanggal 19 Desember 2024.
83. Bukti P -83 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Yunus Marani tertanggal 19 Desember 2024.
84. Bukti P -84 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Baren Marani tertanggal 19 Desember 2024.
85. Bukti P -85 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Devi H.A Marani tertanggal 19 Desember 2024.
86. Bukti P -86 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Leo Aidintus Somambui tertanggal 18 Desember 2024.
87. Bukti P -87 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Putra Samberi tertanggal 18 Desember 2024.
88. Bukti P -88 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Martinus Yomaki tertanggal 18 Desember 2024.
89. Bukti P -89 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Jhon Makauw tertanggal 19 Desember 2024.
90. Bukti P -90 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Muhammad Rey Faskum tertanggal 19 Desember 2024.
91. Bukti P -91 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Agus Aeptunis ArumiSore, tertanggal 16 Desember 2024.
92. Bukti P -92 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Kenan Ernes Dimara, tertanggal 19 Desember 2024.

- 93. Bukti P -93 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Carles Rumbiak, tertanggal 19 Desember 2024.
- 94. Bukti P -94 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Ardi Sawaki, tertanggal 19 Desember 2024.
- 95. Bukti P -95 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Gali Yahones Yoweni, tertanggal 19 Desember 2024.
- 96. Bukti P -96 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Wilson Acel Yoweni, tertanggal 19 Desember 2024.
- 97. Bukti P -97 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Adrian Rumadas, tertanggal 19 Desember 2024.
- 98. Bukti P -98 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Manu Yoweni, tertanggal 19 Desember 2024.
- 99. Bukti P -99 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Ari Riponi Yeret Kadua, tertanggal 19 Desember 2024.
- 100. Bukti P -100 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Obeth Rumere, tertanggal 18 Desember 2024.
- 101. Bukti P -101 : Fotokopi Form Dokumen Surat Pernyataan a.n Selina Yoteni, tertanggal 18 Desember 2024.
- 102. Bukti P -102 : Fotokopi Form Dokumen Daftar Pemilih Ganda

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**), dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnyanya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang**

Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ("DKPP")**.
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
 - f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
 - g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**.
4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan Pemilihan

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian **Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan**, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

*“4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;*

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Dalam perkara ini faktanya, Pemohon dalam posita permohonannya, mulai halaman 1 sampai dengan halaman 26, **sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon,** sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut jugalah bertentangan dengan Persyaratan dalam permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 8 ayat (3) huruf b Angka 4 PMK 3/2004.
8. Bahwa Petitum Pemohon pada halaman 27 angka 4 yang menuntut Pemohon sebagai pemenang tidak beralasan karena Mahkamah Konstitusi

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan salah satu Pasangan Calon sebagai pemenang maupun sebagai pasangan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi belum pernah memberikan amar putusan yang menetapkan Pemohon sebagai pemenang suara terbanyak. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjatuhkan putusan yang isinya menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan tersebut.

9. Bahwa dalam Posita Permohonan pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam), Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan 2 (dua) hal pokok, yaitu:
 - a. Tuduhan Pemohon adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan cara :
 - 1) Menggunakan Kepala-Kepala Kampung/Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye.
 - 2) Keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai saksi pada Pleno Tingkat Distrik Roon atas nama Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi.
 - 3) Keterlibatan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) bernama Anthonius Marani dengan Kasubag Keuangan Marthein Marani karena memiliki hubungan darah atau saudara kandung.
 - 4) Keterlibatan Aparat Kampung Aktif atas nama Admi William Yoweni sebagai saksi pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa.
 - 5) Adanya Pengancaman kepada Saksi Pemohon dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Distrik Wasior.
 - b. Tuduhan Pemohon atas Pelanggaran oleh Termohon, yaitu:
 - 1) Adanya hubungan darah antara pegawai Termohon yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama bernama Marthein Marani dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yaitu Anthonius Marani.

- 2) Tidak melakukan perbaikan atau penyandingan dari dokumen.
- 3) Keterlibatan Penyelenggara atau KPPS dengan cara tidak mengizinkan Saksi Pemohon mendokumentasikan daftar hadir di TPS.
- 4) Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada pleno tingkat kabupaten.

10. Bahwa pada Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa kedua pokok tuduhan Pemohon merupakan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang merupakan kategori Pelanggaran Administrasi, dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutusnya adalah Bawaslu Provinsi, *in casu* Bawaslu Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).

12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materil serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini. Terkhusus mengenai dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya tuduhan praktek permainan politik uang sesungguhnya juga merupakan kewenangan Bawaslu yang lahir dari Pasal 135A UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**)
13. Bahwa seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 dan/atau Pasal 135A UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon.

Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”

14. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

15. **Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk** mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* karena **selisih suara sah** antara Pemohon dan Pihak Terkait **melebihi ambang batas** selisih perolehan suara dalam Pasal 158 UU Pemilihan dan Pemohon tidak menguraikan alasan yang jelas adanya kejadian krusial dalam dalil Permohonannya yang mempengaruhi perolehan suara dan signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sehingga **tidak dapat menjadi alasan menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.**
16. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 12 bagian Kedudukan Hukum Permohonan *a quo*, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
17. Bahwa **jumlah penduduk Kabupaten Teluk Wondama** adalah sebanyak **46.755 (empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) jiwa**, sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagaimana

Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
(Bukti T-5)

18. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 46.755 (empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) jiwa, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
(Bukti T-1)

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Elysa Auri S.E., MM., dan Anthonius A. Marani S.IP, Kp.	11.569	57.77%
2	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM. dan Drs. Andarias Kayukatui M. Si.	8.457	42.23%
Jumlah Suara Sah		20.026	100%
Ambang Batas 2%		2% x 20.026 = 401 suara	
Selisih Suara Pemohon dan Pihak Terkait		3.112	15.5%

20. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama adalah 20.026 suara, sehingga

batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 20.026$ (jumlah suara sah) = 401 (empat ratus satu) suara. (**Bukti T-6**)

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Ir. Hendrik Syake Mambor, MM. dan Drs. Andarias Kayukatui M. Si.) adalah **8.457** (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Elysa Auri S.E., MM., dan Anthonius A. Marani S.IP, Kp.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak **11.569** (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.112 (tiga ribu seratus dua belas) suara atau sebesar **15,5 % (lima belas koma lima Persen)**. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 2% (dua persen), jauh melampaui ambang batas atau hampir 8 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Ambang Batas

22. Bahwa dalam bagian kedudukan hukumnya pada halaman 6-12 Permohonannya, Pemohon tidak merujuk kepada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dicontohkan dalam lampiran PMK 3/2024. Pemohon malah merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terbit sebelum lahirnya UU Pemilihan, yang notabene terbit ketika belum ada pembagian kewenangan terhadap berbagai jenis sengketa dan lembaga yang berwenang untuk menangannya. Akibatnya Pemohon tidak mendasarkan alasan penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan kepada adanya suatu kejadian krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan berpengaruh terhadap penetapan

Pasangan Calon terpilih. Oleh karena itu, dalam permohonannya pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan kejadian mana yang serupa dengan kejadian-kejadian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh Pemohon adalah merupakan kejadian-kejadian yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2024. Pelanggaran pelanggaran yang didalilkan adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berdiri sendiri, tidak saling berkaitan, sporadis, spontan, dan tidak direncanakan, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap hasil pemilihan.

23. Bahwa dalil-dalil dalam posita Permohonan yang menurut Pemohon cukup untuk menuntut Mahkamah menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah paradigma mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan. Sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan secara signifikan maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

24. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang

mengadilinya Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

25. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

26. Bahwa demikian pula halnya dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

27. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas,

Pemohon secara tiba-tiba menyatakan memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Sengketa. Padahal, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

28. Bahwa untuk menjustifikasi dirinya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini, Pemohon merujuk pada berbagai pertimbangan hukum beberapa Putusan Mahkamah terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) seperti Pemilukada Jawa Timur dengan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Kota Manado dengan Putusan Nomor 144/PHPU.D.VIII/2010, Pemilukada Bengkulu Selatan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Tebing Tinggi dengan Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dan Pemilukada Mandailing Natal dengan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.
29. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum yang didasarkan kepada Putusan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terbit sebelum lahirnya Undang-Undang Pemilihan jelas keliru. Pasal 158 UU Pemilihan mengatur Pasangan Calon Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan bila memenuhi syarat selisih suara mulai 2 persen hingga 0,5 persen tergantung dari jumlah penduduk di Kabupaten yang bersangkutan. Artinya, secara normatif jika permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil (sengketa) pilkada tidak memenuhi syarat ambang

batas sebagaimana yang diatur Pasal 158 UU Pemilihan itu, maka Mahkamah Konstitusi berhak menolak permohonan Pemohon dalam proses *dismissal* (proses pendaftaran perkara).

30. Bahwa dari permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada satupun yang merupakan kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat ditundanya pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan seperti adanya kejadian khusus atau krusial, tidak terpenuhinya syarat calon ataupun adanya suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

31. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil pengajuan Permohonan karena telah melewati ambang batas, dengan demikian Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum sehingga Termohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

32. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 27 sampai dengan 28 terdapat 11 tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, namun terdapat ketidakjelasan tuntutan permohonan yang dapat menyebabkan Permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

33. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon halaman 27 angka 3, Pemohon menuntut Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 dengan Nomor urut 1. Akan tetapi baik dalam Posita maupun Petitum Permohonan, Pemohon tidak pernah menuntut pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. (**Bukti T-2**). Petitum demikian adalah petitum yang tidak jelas, karena bagaimana mungkin Pemohon menuntut Mahkamah untuk

mendiskualifikasi Pihak Terkait, ketika produk hukum yang menyatakan bahwa Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 masih berlaku dan berkekuatan hukum mengikat.

34. Bahwa seandainya pun Pemohon mencantumkan Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon tersebut di atas, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas tuduhan pelanggaran TSM yang memiliki sanksi diskualifikasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Selain itu juga Permohonan menjadi kabur karena pada petitum butir 3, Pemohon menuntut diskualifikasi Pihak Terkait, namun kemudian pada petitum angka 5, 6, dan 7, Pemohon meminta meminta Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian jelas terdapat kontradiksi dan inkonsistensi pada petitum Permohonan Pemohon, yang menjadikan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
35. Bahwa kontradiksi petitum dan inkonsistensi Pemohon juga dapat dilihat pada halaman 27 Permohonan *a quo*, khususnya antara angka 4 dengan angka 5, 6, dan 7, dimana pada **angka 4 Petitum Permohonan**, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai Pemenang. Namun selanjutnya **pada angka 5, 6 dan 7 Petitum Permohonan**, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang secara alternatif, yaitu di seluruh TPS Kabupaten Teluk Wondama, seluruh TPS di 4 Distrik atau di 11 TPS. Dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon telah adalah petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
36. Bahwa dalam petitum Permohonan halaman 28 angka 7, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1 Wasior Satu, TPS 2 Wasior Satu, TPS

3 Wasior Satu, TPS 4 Wasior Satu, TPS 5 Wasior Satu, TPS 6 Wasior Satu, TPS 7 Wasior Satu, TPS 1 Simei, TPS 1 Ambumi, TPS 1 Yerenusi, TPS 1 Tandia. Dari 11 TPS yang dituntut Pemohon untuk dilakukan PSU, Pemohon pada positanya hanya membahas persoalan di 8 (delapan) TPS. Pemohon sama sekali tidak pernah menguraikan dengan jelas persoalan atau pelanggaran yang menjadi dasar tuntutan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS yaitu TPS 1 Ambumi, TPS 1 Yerenusi, dan TPS 1 Tandia.

37. Bahwa petitum Permohonan pemohon itu menjadi kabur karena dalam Posita Permohonan tidak sinkron dengan Petitum Permohonan. Dalam Petitumnya halaman 28 angka 7 juga, meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh TPS dari 4 (empat) distrik yaitu Distrik Rasiei, Distrik Wamesa, Distrik Roon, dan Distrik Wasior, namun dalam Posita tidak ada penjelasan Permohonan yang menjadikan dasar PSU khusus untuk seluruh TPS dalam keempat distrik tersebut.
38. Bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonan juga telah terbantahkan mengenai Permintaan Pemungutan Suara Ulang tersebut di atas, karena dari keseluruhan permintaan Pemohon yang meminta PSU di Seluruh TPS Kabupaten Teluk Wondama, di Keempat Distrik, dan 11 TPS, tidak ada alasan, dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan atau kejadian khusus atau nihil pada C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, dan D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. (**Bukti T-8 dan Bukti T-11**)
39. Bahwa dalam positanya Pemohon mempersoalkan perbedaan selisih suara sebanyak 3.112 Suara, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon atau perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait. Dengan demikian Posita maupun Petitum dalam Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

40. Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pihak Terkait, siapa yang melakukan kesalahan dan keberatan yang sudah dilakukan oleh saksi Pemohon di TPS tersebut. Begitu pula, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten.
41. Petitum Pemohon yang tidak menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024, dimana perolehan suara Pemohon belum ditentukan jumlahnya berapa sebelum tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan, sehingga petitum demikian merupakan petitum yang kabur atau tidak jelas (*obscur*).
42. Dalam Positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, mengenai keterlibatan Aparat Sipil Negara, Pelibatan Kepala/Aparat Kampung, Pelibatan Penyelenggara Negara, serta Politik Uang. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

44. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
45. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini.
46. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yang telah Termohon tetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Pasangan Calon dengan Partai Pengusul

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusul
1	Elysa Auri S.E., MM., dan Anthonius A. Marani S.IP, Kp.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Perindo 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Solidaritas Indonesia
2	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM. dan Drs. Andarias Kayukatui M. Si.	1. Partai Nasdem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8. Partai Demokrat

47. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. (**Bukti T-7 dan Bukti T-10**)
48. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten Teluk Wondama yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 yang bertempat di Aula SMPN Wasior dengan dihadiri oleh Bawaslu Teluk Wondama dan saksi masing masing Pasangan Calon yaitu: (**Bukti T-9**)
- a. Saksi nomor urut 1 atas nama Jannes Jhon Sianturi dan Yannes M. Golongi.
 - b. Saksi nomor urut 2 atas nama Laode Mulyadi Syahim dan Apolos Korwan.
49. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, saksi Pemohon menyatakan keberatan pada pokoknya mengenai: (**Bukti T-8**)
- a. Keterlibatan Penyelenggara dan ASN dalam keberpihakan pada salah satu calon.
 - b. Keterlibatan Penyelenggara KPPS untuk mendukung salah satu calon.
 - c. Keterlibatan Aparat Kampung untuk mendukung salah satu calon.
50. Bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon dengan menyarankan untuk mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Namun kesimpulan pada keberatan tersebut saksi Pemohon tidak ada bukti pendukung yang ada pada laporannya, tidak ditentukan tempat kejadian di distrik mana, TPS mana dan apabila merujuk dalam formulir kejadian khusus di TPS dan distrik pelaporannya tidak ditemukan kejadian khusus/nihil.
51. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK, Termohon telah

membuat Berita Acara Nomor: 761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, pukul 02.13 Waktu Indonesia Timur (WIT) dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Bukti T-1, Bukti T-6 dan Bukti T-12)

Tabel 4
Data Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Tingkat Kabupaten Teluk Wondama

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Elysa Auri, SE., MM dan Anthonius A. Marani, S.IP., Kp	11.569
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	8.457
Jumlah		19.796
Jumlah DPT		27.695
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		19.733
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		41
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		495
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		20.269
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		28.445
Jumlah Surat Suara yang digunakan		20.269
Jumlah Surat Suara yang rusak		27
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		8.149
Jumlah Suara Sah		20.026
Jumlah Suara Tidak Sah		243
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		20.269

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN

52. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam), Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan 2 (dua) hal pokok yaitu:

- a. Tuduhan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan cara:
 - 1) Menggunakan Kepala-Kepala Kampung/Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye.
 - 2) Keterlibatan ASN Aktif sebagai saksi pada Pleno tingkat Distrik Roon atas nama Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi.
 - 3) Keterlibatan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) bernama Anthonius Marani dengan Kasubag Keuangan Marthein Marani karena memiliki hubungan darah atau saudara kandung.
 - 4) Keterlibatan Aparat Kampung Aktif atas nama Admi William Yoweni sebagai saksi pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa.
 - 5) Adanya Pengancaman kepada Saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Distrik Wasior.
- b. Tuduhan pelanggaran oleh Termohon yaitu:
 - 1) Adanya hubungan darah antara pegawai Termohon yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama bernama Marthein Marani dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yaitu Anthonius Marani.
 - 2) Tidak melakukan perbaikan atau penyandingan dari dokumen.
 - 3) Keterlibatan Penyelenggara atau KPPS dengan cara tidak mengizinkan Saksi Pemohon mendokumentasikan daftar hadir di TPS.
 - 4) Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat Kabupaten.

53. Bahwa dalil-dalil Pemohon, yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah merupakan

pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Berkaitan dengan adanya ASN yang telah divonis bersalah atas nama Obed Samberi alias Obama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN. Mnk tertanggal 03 Desember 2024 menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sedangkan berkaitan dengan tuduhan pelanggaran pelanggaran lainnya oleh Pihak Terkait, Termohon tidak mendapat rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Termohon tidak bisa menanggapi lebih jauh karena hal itu merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan Pasal 138-141 UU Pemilihan. **(Bukti T-16)**

54. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ternyata tidak memenuhi unsur TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A mengenai TSM dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Tersruktur, Sistematis dan Masif.
55. Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU Pemilihan, Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, Dalam Penjelasan Pasal 135 A UU Pemilihan yang diamsud Pelanggaran TSM adalah sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan “tersruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama,
 - b. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi

- c. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Perbaswalu 9/2020, pelanggaran TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

57. Bahwa dalam Positanya Pemohon menyatakan adanya pelanggaran TSM dengan beberapa kasus tertentu yang sifatnya sporadis karena dari keseluruhan dalilnya Pemohon hanya menyebutkan kasus di beberapa tempat tertentu:

- a. Kasus pertama yaitu tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait yang menggunakan Kepala Kampung Yerenusi di Distrik Kuri Wamesa yang secara terang-terangan mengkampanyekan secara terbuka kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan adanya Kepala Kampung bernama Tonci Webori telah terlibat secara langsung dalam tindakan permainan politik uang yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
- b. Kasus kedua yaitu tuduhan Pemohon atas adanya keterlibatan ASN Aktif sebagai saksi pada pleno tingkat Distrik Roon atas nama Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi.
- c. Kasus ketiga yaitu tuduhan Pemohon adanya keterlibatan Aparat Kampung Aktif atas nama Admi William Yoweni sebagai saksi pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa.
- d. Kasus keempat berkaitan adanya hubungan darah antara pegawai Termohon yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama bernama

Marthein Marani dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yaitu Anthonius Marani.

- e. Kasus kelima yaitu tuduhan Pemohon atas adanya Pengancaman kepada Saksi Pemohon di Distrik Wasior.

58. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait adalah bersifat sporadis, tidak terstruktur dan tidak terencana sehingga tidak memenuhi asas pelanggaran TSM. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM haruslah ditolak.

59. Bahwa dalil Pemohon mengenai kasus adanya Kepala Kampung Ambumi di Distrik Kuri Wamesa bernama Obed Samberi alias OBAMA yang melakukan kampanye secara terbuka kepada masyarakat telah dilakukannya proses secara hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 297/Pid.Sus/2024 tanggal 03 Desember 2024. Dalam kasus tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara kasus tersebut dengan perolehan suara Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak. (**Bukti T-16**)

60. Begitu pula dengan kasus adanya praktik politik uang yang melibatkan Kepala Kampung Tandia Raisei atas nama Tonci Webori sebagaimana didialilkan Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 huruf c, d dan e. Pemohon telah melaporkan kepada pihak Bawaslu Teluk Wondama dan telah mendapatkan jawaban dari Bawaslu Teluk Wondama yang menyatakan tidak adanya unsur tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor 194/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada perolehan hasil suara Pasangan Calon dan pengaruhnya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak. (**Bukti T-17**)

61. Bahwa tuduhan Pemohon yang berkaitan adanya Aparatur Sipil Negara bernama Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi sebagai Saksi pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar. Atas dalil tersebut tidak ada Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Kornelius Waromi yang hadir di pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik di Distrik Roon ataupun Distrik lainnya. Bahwa sesuai Surat Mandat Nomor: MDT-012/TP-AMAN/TW/XI/2024 yang menjadi Saksi Mandat Pihak Terkait adalah Bapak Frans Ayamseba dan Tison Manauw dan ada dokumentasi penandatanganan maupun daftar hadir pada Rapat Pleno Distrik Roon. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Teluk Wondama, dan Bawaslu Teluk Wondama menyatakan laporan ini tidak memenuhi syarat materil. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana dalil tersebut berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon dan pengaruhnya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Dengan demikian dalil Permohonan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan. (**Bukti T-22, Bukti T-23 dan Bukti T-26**)

62. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya pelibatan aparat kampung aktif atas nama Admi William Yoweni sebagai saksi TPS 1 kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa adalah dalil tidak benar karena saksi atas nama Admi William Yoweni bukanlah Aparat kampung sewaktu menjadi saksi di TPS 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 karena yang bersangkutan sudah berhenti menjadi aparat kampung sejak Tahun 2023. Dalil Pemohon tersebut juga tidak jelas karena tidak diuraikan apa hubungan antara keterlibatan Admi William Yoweni dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon tidak menguraikan apakah Admi William Yoweni melakukan pelanggaran yang mempengaruhi para pemilih untuk menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon. Sekalipun betul Admi William Yoweni sebagai Aparat Kampung, maka hal tersebut adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu. Tetapi hingga saat ini Termohon tidak mendapat rekomendasi dari

Bawaslu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon yang tidak mempengaruhi perolehan suara, maka dalil tersebut haruslah ditolak. **(Bukti T-24)**

63. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai Termohon sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama atas nama Marthein Marani, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu Bapak Anthonius Marani adalah dalil tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan darah terhadap pelaksanaan kegiatan tahapan yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. Semua Kebijakan dan implementasi kegiatan pelaksana tahapan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan KPU Kabupaten Teluk Wondama secara kolektif kolegial tanpa ada intervensi dari luar atau campur tangan dari pegawai Termohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bagaimana pegawai Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024. **(Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-27)**

64. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, juga telah direspon oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama kepada Pemohon dengan surat nomor 588/PY.01.5/9207/1/2024 tertanggal 08 November 2024, yang isinya menyatakan bahwa Terlapor atas nama Marthein Marani sudah menyampaikan secara terbuka dan terpublikasi sebelum proses pemilihan sebagaimana pelaksanaan atas Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan. **(Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-27)**

65. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada permohonannya halaman 22 yaitu adanya tuduhan pengancaman kepada saksi Pemohon di Distrik Wasior adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang

diancam, kapan, dimana, siapa yang melakukan, bagaimana hal tersebut berpengaruh dengan perolehan suara masing-masing calon. Seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, dalil Pemohon tersebut termasuk pada Tindak Pidana Pemilihan sesuai Pasal 145-152 UU Pemilihan, yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. Namun demikian berdasarkan Kronologis PPD Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Tanggal 09 Januari 2025, tidak adanya laporan dari Panwas Distrik maupun Aparat Keamanan yang hadir selama Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut berlangsung. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas sehingga harus ditolak/dikesampingkan. **(Bukti T-13)**

66. Bahwa dalil Pemohon dari halaman 25 sampai dengan halaman 26 pada huruf a sampai huruf c mengenai pelanggaran oleh Termohon yang tidak melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa bentuk pelanggarannya, kapan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian dalil Pemohon tidaklah jelas sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

67. Bahwa dalil Permohonan pada halaman 25 huruf a, yang menuduh adanya pelanggaran di TPS 1 Wasior Satu, adanya perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal itu terjadi karena adanya kesalahan input pada Formulir Model C. Hasil yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 Wasior Satu, berkaitan dengan Data Pengguna Hak Pilih, Penggunaan Surat Suara, Data Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, dan juga Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Bahwa mengenai adanya kesalahan input pencatatan data administrasi Pemilihan di Formulir Model C. Hasil TPS 1 Wasior Satu tersebut telah dilakukan mekanisme pembetulan atau koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Wasior yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 di Distrik Wasior sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf k jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**), yang dihadiri dan diawasi langsung oleh Panwascam Distrik Wasior dari jajaran Bawaslu Teluk Wondama serta dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon. Hasil pembetulan atau koreksi tersebut dituangkan dalam Formulir D Hasil Kecamatan-KWK beserta lampirannya, dan terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam Distrik Wasior. Untuk selengkapanya perbandingan data hasil Pemilihan dari Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Wasior Satu dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Distrik Wasior adalah sebagai berikut: (**Bukti T-7 dan Bukti T-10**)

Tabel 5

Jenis Data Pemilihan Sebelum dan Setelah Koreksi

Jenis Data Pemilihan		Sebelum Koreksi (C. Hasil)	Setelah Koreksi (D.Hasil)
Pengguna Hak Pilih	DPT	315	332
	DPTb	0	0
	DPK	18	18
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	333	350
Data Penggunaan Surat Suara	SS Diterima	540	540
	SS Digunakan	344	350
	SS Rusak	0	0
	SS Tidak Digunakan	191	190
Data Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon	Pasangan Calon Nomor Urut 1	205	205
	Pasangan Calon Nomor Urut 2	140	140
Data Suara Sah dan Tidak Sah	Suara Sah	345	345
	Suara Tidak Sah	5	5
	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	350	350

66. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 25 huruf b, Pemohon menuduh saksi Pemohon tidak diijinkan untuk mengambil daftar hadir, yaitu:

- a. TPS 1 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- b. TPS 2 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- c. TPS 3 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- d. TPS 4 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- e. TPS 5 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- f. TPS 6 Wasior 1, disertai bukti C Hasil Salinan,
- g. TPS 7 Wasior 1, disertai dengan C Hasil Salinan

67. Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena daftar hadir merupakan dokumen milik Termohon yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain termasuk saksi Pemohon, dimana daftar hadir tersebut harus dimasukkan ke dalam kotak suara. Bahwa Pemohon pada kenyataannya tidak mempersoalkan perolehan suara masing masing pasangan calon yang ada pada TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kampung Wasior Satu. Saksi Pemohon hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada 7 TPS tersebut sampai dengan selesai, tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap proses dan hasil penghitungan suara sehingga Saksi Pemohon menandatangani berita acara sesuai formulir model C Hasil. Untuk selengkapnya, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kampung Wasior Satu adalah sebagai berikut: (**Bukti T-7, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13 dan Bukti T-14**)

Tabel 6
Perolehan Suara TPS 1 – TPS 7 Kampung Wasior Satu

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PASLON 01	PASLON 02
1.	TPS 01	205	140
2.	TPS 02	112	65
3.	TPS 03	141	113

4.	TPS 04	212	97
5.	TPS 05	142	53
6.	TPS 06	109	60
7.	TPS 07	110	59

68. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilihan pada TPS 1 sampai dengan TPS 07 Kampung Wasior Satu adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak mengajukan keberatan pada C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK maupun pada D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Dengan demikian pada dalil Permohonan halaman 25 huruf b tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. (**Bukti T-8**, dan **Bukti T-11**)

69. Bahwa dalam Permohonan pada halaman 25 huruf c, Pemohon menuduh adanya pelanggaran prosedur pada hasil Pleno Tingkat Distrik Kuri Wamesa yaitu ada penandatanganan atas nama Saksi Mandat Pemohon yang bernama Raguvi Imburi dan Risyat R Sawasemaryai atas hasil pleno di tingkat Distrik Kuri Wamesa, tandatangan itu dilakukan oleh Wahyu Mariai. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum karena mengenai dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa bentuk pelanggaran Termohon, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan. Bahwa secara faktanya, peristiwa tersebut merupakan kesalahan internal dari Pemohon yang kemudian menuduh Termohon-lah yang seolah-olah melakukan kesengajaan atas penandatanganan yang bukanlah Saksi Mandat Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut, haruslah dikesampingkan atau ditolak.

70. Bahwa berdasarkan keterangan dari PPD Distrik Kuri Wamesa pada saat dilakukannya penandatanganan, Tim Sukses Pemohon mengalami kesalahpahaman di antara mereka. Surat Mandat yang diberikan kepada Saksi Mandat Pemohon yang bertanggal bukan pada waktu Rapat Pleno itu dilaksanakan, sehingga PPD memberikan waktu untuk memperbaiki itu.

Namun sampai dengan waktu yang ditentukan, surat mandat tersebut tidak diperbaiki sehingga hasil rapat pleno harus ditandatangani oleh orang lain yaitu saudara Wahyu Mariai yang juga merupakan saksi dari Pemohon. Dengan demikian pada dalil permohonan halaman 25 huruf c tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. (**Bukti T-25**)

71. Bahwa dalam Posita Permohonan pada halaman 25 sampai dengan halaman 26 angka 7, Pemohon sendiri mengakui bahwa pelanggaran yang didalilkan adalah pelanggaran prosedur bukan pelanggaran atas perolehan suara terhadap Pasangan Calon, artinya pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara baik suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait. Hal ini sejalan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah mempermasalahkan hasil penghitungan menurut Pemohon dalam Petitumnya Pemohon juga tidak menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
72. Dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan keberatan-keberatan dalam Pleno Tingkat Kabupaten Teluk Wondama terhadap PPD keseluruhan Distrik di Kabupaten Wondama. Pemohon juga tidak menjelaskan apa kaitannya antara keberatan-keberatan tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta dampaknya secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.
73. Bahwa perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 untuk tingkat Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Perolehan Suara Per Distrik
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024

No.	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA	
		01	02
1.	Kuri Wamesa	556	388
2.	Naikere	335	108

3.	Nikiwar	340	419
4.	Rasiei	1.073	1.104
5.	Roswar	185	233
6.	Roon	758	349
7.	Rumberpon	431	692
8.	Soug Jaya	233	211
9.	Teluk Duairi	663	527
10.	Wamesa	314	141
11.	Wasior	5.273	3.234
12.	Windesi	458	491
13.	Wondiboy	950	560
JUMLAH AKHIR		11.569	8.457

74. Bahwa Permohonan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat Termohon, dan dalam Petitumnya Pemohon juga tidak menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.

75. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri S.E., MM., dan Anthonius A. Marani S.IP, Kp.	11.569
2	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM. dan Drs. Andarias Kayukatui M. Si.	8.457
Jumlah Suara Sah		20.026

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 **untuk Kabupaten Teluk Wondama.**
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**, Kabupaten Teluk Wondama, dalam wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota**, dari seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, yang meliputi:
 - 1) Distrik Kuri Wamesa;

- 2) Distrik Naikere;
- 3) Distrik Nikiwar;
- 4) Distrik Rasiei;
- 5) Distrik Roswar;
- 6) Distrik Roon;
- 7) Distrik Rumberpon;
- 8) Distrik Soug Jaya;
- 9) Distrik Teluk Duairi;
- 10) Distrik Wamesa;
- 11) Distrik Wasior;
- 12) Distrik Windesi;
- 13) Distrik Wondiboy.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK**, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat:

A. Kabupaten Teluk Wondama;

B. Distrik, yang meliputi:

- 1) Distrik Kuri Wamesa;
- 2) Distrik Naikere;
- 3) Distrik Rasiei;
- 4) Distrik Roon;
- 5) Distrik Rumberpon;
- 6) Distrik Soug Jaya;
- 7) Distrik Teluk Duairi;
- 8) Distrik Wamesa;
- 9) Distrik Wasior;
- 10) Distrik Windesi;

11) Distrik Wondiboy.

9. Bukti T-9 : Fotokopi DAFTAR HADIR KAB/KOTA-KWK, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dari beberapa TPS di beberapa Distrik, dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, yang meliputi:
- A. Distrik Kuri Wamesa:
- 1) Kampung Simiei: TPS 01.
- B. Distrik Wasior :
- 1) Kampung Wasior 1: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dari beberapa TPS di beberapa Distrik, dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, yang meliputi:
- A. Distrik Kuri Wamesa:
- 1) Kampung Simiei: TPS 01.
- B. Distrik Wasior
- 1) Kampung Wasior 1: TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Kronologi PPD, dari seluruh Distrik, dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, yang meliputi:
- 1) Distrik Kuri Wamesa;
 - 2) Distrik Naikere;
 - 3) Distrik Nikiwar;
 - 4) Distrik Rasiei;
 - 5) Distrik Roswar;
 - 6) Distrik Roon;
 - 7) Distrik Rumberpon;
 - 8) Distrik Soug Jaya;
 - 9) Distrik Teluk Duairi;
 - 10) Distrik Wamesa;
 - 11) Distrik Wasior;
 - 12) Distrik Windesi;
 - 13) Distrik Wondiboy.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Kampung Wasior 1, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tertanggal 9 Januari 2025.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Kronologi KPPS, dari TPS di beberapa Distrik, dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama, yang meliputi:
- A. Distrik Kuri Wamesa:
 - 1) Kampung Simiei: TPS 01
 - B. Distrik Wasior
 - 1) Kampung Wasior 1: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Petikan Putusan PN Manokwari Nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tertanggal 3 Desember 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 194/PP.01.02/K.PB-12/12/2024, Perihal Penyampaian Status Laporan, tertanggal 11 Desember 2024, beserta lampirannya.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 408/SDM.04-BA/9207/2024 tentang Klarifikasi Hubungan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Dengan Calon Wakil Bupati Atas Nama Anthonius Alex Marani Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 27 Agustus 2024.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Teluk Wondama atas nama Marthein V. Marani, tertanggal 27 Agustus 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kronologi Hubungan Persaudaraan Antara Penyelenggara Pemilihan dengan Salah Satu Calon Wakil Bupati Teluk Wondama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 09 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Marthein V. Marani sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Teluk Wondama.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 588/PY.01.5/9207/1/2024 Perihal Menjawab Keberatan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Hemat) Teluk Wondama Tahun 2024, tertanggal 8 November 2024.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: MDT-012/TP-AMAN/TW/XI/2024, tertanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh Tim Pemenangan Paslon AURI - MARANI untuk Saksi Paslon AURI - MARANI di tingkat Distrik Roon.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumentasi berupa Foto Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Distrik Roon.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Dokumen dan Surat terkait pengunduran diri Sdr. Admi William Yoweni dari jabatan Aparat Kampung Simiei, yaitu:
1. Keputusan Kepala Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Unsur dan Linmas di Lingkungan Pemerintahan Kampung Simiei Tahun 2023, tertanggal 7 Mei 2023.
 2. Surat Keterangan Pengunduran Diri Aparat Kampung Simiei Nomor: 01/SKPD/KMP.SMI/KW/II/2025, tertanggal 9 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Simiei.
 3. Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Sekretaris Kampung Simiei atas nama Admi William Yoweni, tertanggal 7 Mei 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kampung Simiei.
 4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Aparat Kampung Simiei, yang ditandatangani oleh Admi William Yoweni, tertanggal 10 Januari 2025.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: MDT/452/TP-HEMAT/TW/X/2024 untuk Rekapitulasi hasil tingkat Distrik Kuri Wamesa, tertanggal 26 November 2024.

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 193/PP.01.02/K.PB-12/12/2024, Perihal Penyampaian Status Laporan, tertanggal 10 Desember 2024, beserta lampirannya.
27. Bukti T-27 : Kumpulan Video Pernyataan Publik atas nama Marthein Marani terkait hubungan saudara dengan satu Calon Wakil Bupati Teluk Wondama berbentuk Postingan *Video* di berbagai Media Sosial, yaitu:
- 1) Postingan *Facebook* sebagai Pernyataan Terbuka yang disampaikan Sdr. Marthein Marani, diposting pada 18 Oktober 2024.
 - 2) Postingan *Video Youtube* sebagai Pernyataan Terbuka yang disampaikan Sdr. Marthein Marani, diposting pada 23 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor urut 2 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan dinyatakan “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara

Tahap Akhir hasilnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota selanjutnya disebut PMK 3 dinyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang **dapat mempengaruhi penetapan calon Terpilih**”
3. Bahwa berdasarkan pada 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan berbunyi:
 “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 46.755 jiwa (**Vide Bukti Surat PT-1**) maka berdasarkan jumlah penduduk tersebut

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota jika selisih suara 2% berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2024 pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 perolehan suara (***Vide Bukti Surat PT-2***) sebagai berikut:

- 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELYSA AURI ,SE., MM dan ANTHONIUS A. MARANI , S.IP., Kp., dengan perolehan suara sah sebanyak 11. 569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan)
- 2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si dengan perolehan suara sah 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh)

Perolehan Suara Menurut KPU

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp.	11.569
2	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si	8.457
	Jumlah suara sah	20.026

NO	NAMA DISTRIK	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPPATI DAN WAKIL BUPATI	
		ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp. (NOMOR URUT 1)	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM DAN Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si (NOMOR URUT 2)
1.	WASIOR	5.273	3.234
2.	WINDESI	458	491
3.	TELUK DUAIRI	663	527
4.	WONDIBOY	950	560
5.	WAMESA	314	141
6.	RUMBERPON	431	692
7.	NAIKERE	335	108
8.	RASIEI	1.073	1.104
9.	KURI WAMESA	556	388
10.	ROON	758	349
11.	ROSWAR	185	233
12.	NIKIWAR	340	419
13.	SOUG JAYA	233	211
	TOTAL	11.569	8.457

Bahwa dari jumlah suara sah 20.026 suara maka selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 3.112 suara sah maka jika dihitung

dengan presentase berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : suara sah **$20.026 \times 2 \% = 400,52$ suara sah, maka selisih suara 2% itu adalah 400,52 suara sah atau dibulatkan menjadi 401 suara sah** sebagaimana termuat dalam berita acara Nomo 761/PL.02.7.BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 (*Vide Bukti Surat PT-3*);

5. Bahwa selisih suara 2% yang disyaratkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 158 ayat (2) a/huruf b/huruf c, yaitu sebanyak 2% dari jumlah suara sah yaitu 20.026 suara sah, dalam hal ini Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 8.457 (42,23%) suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 11.569 (57,77%) maka selisih suara adalah 3.112 (15,54%) suara dan jika dipersentasekan maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut : $3.112:20.026=0,1553979826 \times 100=15,54\%$ sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 15,54% (lima belas, lima puluh empat Persen) (*Vide Bukti Surat PT- 4*) , **Bahwa Pemohon telah mengakui dengan tegas dan terang dalam Dalil Permohonannya pada angka romawi III halaman 5 sampai 6 dan pada angka romawi IV halaman 15 bahwa selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.112 suara sah atau (15,54%),** bahwa Pemohon sendiri telah mengakui secara tegas dan nyata akan selisih suara sah tersebut yang tentunya selisih suara ini menjadikan **Pemohon TIDAK memiliki Legal Standing.** Bahwa selisih suara tersebut berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 **Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2024 yang diperbaiki Tanggal 11 Desember 2024 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak ada alasan untuk dikesampingkan** karena apa yang diduga pelanggaran telah diselesaikan pada tingkat Bawaslu dan GAKKUMDU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, (tidak teregistrasi, bahkan ditolak), dan tidak ada satu TPS pun yang keberatan atas perolehan hasil suara ditingkat TPS yang dibuktikan dengan semua ditanda tangannya C Hasil Salinan dan C Hasil yang diperoleh dari

download Website KPU oleh semua saksi di tiap TPS dari masing-masing paslon (*Vide Bukti Surat : PT-5 dan PT-6*) dan Tidak ada keberatan, dan pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari paslon no urut 1 dan paslon nomor urut 2, tidak ada keberatan dari panwas TPS dan dari relawan demokrasi, semua berjalan lancar tanpa ada keberatan, dan tidak ada satu keberatan pun yang memperlmasalahkan perhitungan suara dan atau hasil perhitungan selisih perolehan hasil, sehingga tidak mempengaruhi perubahan perolehan suara dan atau tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, yang pada intinya tidak ada keberatan terhadap hasil mulai dari tingkat TPS, Distrik dan tidak ada keberatan mengenai perselisihan hasil baik ditingkat TPS, Distrik dan Kabupaten oleh karenanya Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 nomor urut 2;

6. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

“Pekara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”

Pasal 157 ayat (4)

“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Kepada Mahkamah Konsitusi”

7. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3 tahun 2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut :

Bagian 4

“Alasan -alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Bagian 5

“Hal-hal dimohonkan (Petitum) memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Maka jika aturan tersebut dikaitkan dengan uraian Permohonan Pemohon pada huruf J halaman 10 sampai dengan halaman 12 dan seluruh dalil Permohonan yang pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Administrasi
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara
- d. Pelanggaran Pidana

Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam aturan diatas,

Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya (guad non) merupakan kewenangan absolute dari Bawaslu, DKPP, Sentra GAKKUMDU (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Peradilan Umum dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konsitusi Maka dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **BUKAN Kewenangan Mahkamah Konsitusi** yang secara jelas diatur pada Pasal 157 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024;

8. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon secara fakta telah diselesaikan oleh intansi-intansai lain. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi secara terperinci dalam pembahasan pokok

permohonan, Keterangan Terkait ini sehingga terhadap dalil-dalil dugaan Pelanggaran dari Pemohon tidak ada lagi yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

9. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya sebenarnya sudah sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan dan atau proses kampanye, yang mana oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), secara jelas jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b) pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c) sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d) tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

- 3) (Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu

Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan uraian diatas yang berdasarkan hukum bahwa hal-hal yang di dalilkan oleh Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah Konsitusi;

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilihan, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi ranah dan wewenang Mahkamah Konsitusi untuk mendalilkan sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum namun wewenang dari lembaga lain (in casu) Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Bawaslu Propinsi Papua Barat;
11. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, tidak ada laporan mengenai TSM yang disampaikan kepada Bawaslu Teluk Wondama dan atau Bawaslu Papua Barat sehingga dengan tiba-tiba ada permohonan yang didasari kepada TSM tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundangan;
12. Bahwa Pokok Pemohon dalam dalil Permohonannya, Pemohon tidak secara nyata dan jelas, tidak pernah menggunakan dalil mengenai adanya permasalahan selisih atau mempermasalahkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana hitung-hitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yang dapat digunakan sebagai pembanding bila mana hitungan yang dilakukan oleh Termohon dianggap keliru oleh Pemohon dan **dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan juga Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang**

benar menurut Pemohon. Dimana Hal tersebut bertentangan dengan Persyaratan dalam permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 8 ayat (3) huruf b Angka 4 PMK 3/2004;

13. Bahwa dalam dalil Pemohon pada pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sesuai dengan tingkatannya. Dalil Pemohon yang menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan pada dalil Pemohon sebagai berikut:

- Halaman 10 huruf j angka 1-7
- Halaman 13 nomor 2 angka 1) huruf a,b,c,e
- Halaman 16 angka 2) huruf a, b,
- Halaman 19 angka 3) huruf a, b,c
- Halaman 22 angka 40 huruf a,b
- Halaman 23 angka 5) huruf a, b,c,d,e
- Halaman 24 angka 6) huruf a, b, c
- Halaman 25 angka 7)

Bahwa jika dilihat seluruh uraian pelanggaran-pelanggaran diatas alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya dan Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya bukan merupakan objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Pasal 2 PMK 2024 oleh **karena objek Permohonan Pemohon bukan Objek sebagaimana diatur**

dalam Pasal 2 PMK 2024 maka Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 nomor urut 2;

14. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dugaan dan tuduhan pelanggaran administrai pemilihan dengan cara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya sesuai dengan penyelesaian pelanggaran Pemilihan Pasal 135A UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 Jo No. 9 tahun 2020 dan penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk laporan pidana pemilihan diselesaikan di Bawaslu dan jajarannya kemudian ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan umum;

Bahwa dugaan pelanggaran TSM tidak terbukti karena Faktanya situasi dan kondisi pada saat penyelenggaraan sampai dengan pencoblosan sampai selesai dalam keadaan yang kondusif, dan dugaan pelanggaran yang dituduhkan selama proses a quo telah selesai dan tidak mempengaruhi perolehan suara, sehingga tidak ada korelasinya dengan penambahan atau pengurangan perolehan suara oleh karenanya tidak ada dugaan pelanggaran dengan cara TSM;

15. Bahwa Pokok-pokok yang didalilkan oleh Pemohon jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara subtransi bukan merupakan perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara melainkan

Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran sebagaimana dalil pada nomor 7 (tujuh) halaman 11 dan 12 tersebut diatas, maka perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan sebagaimana pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Dan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- 2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi

Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan:

- (1) Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian".

Bahwa konteks TSM ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan in casu Bawaslu, oleh karenanya Permasalahan tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu dan perlu Pihak Terkait tekankan sepanjang pengetahuan Pihak Terkait tidak ada laporan dugaan TSM yang disampaikan;

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan ini karena pada pokoknya yang berwenang mengenai pelanggaran pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu dan telah dijelaskan bahwa Bawaslu sudah menerima laporan namun tidak terbukti. Bahwa Bawaslu memiliki Tugas dan Wewenang dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PerBawaslu 8/20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PerBawaslu 9/24) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 2 PerBawaslu 8/20 sebagaimana diubah PerBawaslu 9/24

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - 2) Penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - 3) Penanganan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
 - 4) Dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat dibantu oleh kesekretariatan
17. Bahwa jika dikaitkan dalil permohonan Pemohon dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 jika dicermati dalam dalil permohonan Pemohon dalam Posita tidak menguraikan atau menjelaskan sama sekali adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon tidak menyampaikan data hasil perolehan suara versi Pemohon untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan suara yang benar menurut

Pemohon dan menurut Termohon (KPU), dan tidak membahas/menguraikan perselisihan hasil suara yang dijadikan alasan keberatan, atau Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan objek sengketa dalam Permohonan a quo akan tetapi lebih menjelaskan pada proses penyelenggaraan yang dimana proses tersebut telah selesai, oleh karena itu jika dilihat dari posita dalil Permohonan Pemohon yang menjelaskan tentang pelanggaran bukan menjadi Wewenang Mahkamah Konsitusi karena Kewenangan Mahkamah Konsitusi sudah jelas dalam dalil Permohonan dan posita sudah ditentukan hal-hal atau uraian -uraian apa saja yang harus dijelaskan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut :

Bagian 4

“Alasan-alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Bagian 5

“Hal-hal dimohonkan (Petitum) memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 oleh karena objek dimaksud bukan merupakan objek yang diatur dalam pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2023 dan Posita dalam permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b bagian 4 dan bagian 5 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 oleh karenanya Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang

diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 nomor urut 2;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas pembahasan dalil Permohonan Pemohon adalah pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemilihan yang telah selesai, yang mana uraian a quo seharusnya menguraikan tentang Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Ketetapan Termohon dan diperbandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon, sehingga seharusnya tampaklah perubahan suara atas adanya pelanggaran tersebut, maka ketika pokok dalil permohonan adalah pembahasan tentang pelanggaran, dimana pelanggaran tersebut tidak ada korelasinya dengan perolehan suara dan juga permohonan bukan membahas tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir oleh karenanya kiranya sudah cukup bagi yang Mulia Mahkamah Konsitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvanklelijk verklaard);
19. Bahwa dengan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait diatas menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konsitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon karena permohonan pemohon tidak dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Karena Permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adapun alasan hukumnya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 peserta Pemilihan dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan

KPU Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Teluk Wondama;

2. Bahwa Pemohon adalah **Incumbent Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Teluk Wondama Periode 2021- 2025 (***Vide Bukti Surat PT-7***);
3. Bahwa Pemohon pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024, Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati **aktif** Kabupaten Teluk Wondama;
4. Pemohon adalah pemohon yang tidak beritikad baik, karena Pemohon mengetahui dengan jelas berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dengan selisih lebih dari 2% akan tetapi Pemohon tetap mengajukan Permohonannya;
5. Bahwa Pemohon bukan Pemohon yang beritikad baik dimana Pemohon membuat laporan ke Bawaslu ketika Pemohon dalam Perhitungan suara, Pemohon mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon kalah dari Pihak Terkait, maka Pemohon melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran yang seharusnya telah selesai dan telah diselesaikan, bahkan telah daluarsa, akan tetapi Pemohon tetap melakukan pelaporan, padahal dapat dilihat dari laporan Bawaslu bahwa Pemohon membuat laporan hampir semuanya dibulan Desember 2024, yang dalam hal ini patut diduga adanya kesengajaan dari Pemohon dan justru pemohonlah yang patut diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran pada proses penyelenggaraan Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif apalagi jika dikaitkan dengan status Pemohon sebagai **Petahana atau Incumbent** yang saat ini masih aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama;
6. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah membatasi secara limitatif terhadap persentase peserta pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016;

8. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2024 Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 46.755 (empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) jiwa;
9. Bahwa berdasarkan pada 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa karena Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebanyak 46.755 jiwa berdasarkan Daftar agregat kependudukan perkecamatan dan Kabupaten dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten”

10. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya mohon disebut UU Pilkada), menyebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan bahwa dengan jumlah penduduk 46.755 Jiwa di Kabupaten Teluk Wondama, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama;

Oleh karenanya maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perbedaan perolehan suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebesar 15,54% melebihi ambang batas undang-undang yaitu 2% berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 (***Vide Bukti Surat PT-8***) perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELYSA AURI ,SE., MM dan ANTHONIUS A. MARANI , S.IP., Kp., dengan perolehan suara sah sebanyak 11. 569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan)
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si dengan perolehan suara sah 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh)

Perolehan Suara Menurut KPU Kabupaten Teluk Wondama

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
-----	---------------------	-----------------

1	ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp.	11.569
2	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si	8.457
	Jumlah suara sah	20.026

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp.	11.569	57.77%
2.	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si	8.457	42.23%
Jumlah Suara Sah		20.026	100%
Selisih Suara		3.112	15.5%
Ambang Batas 2%		401 suara	

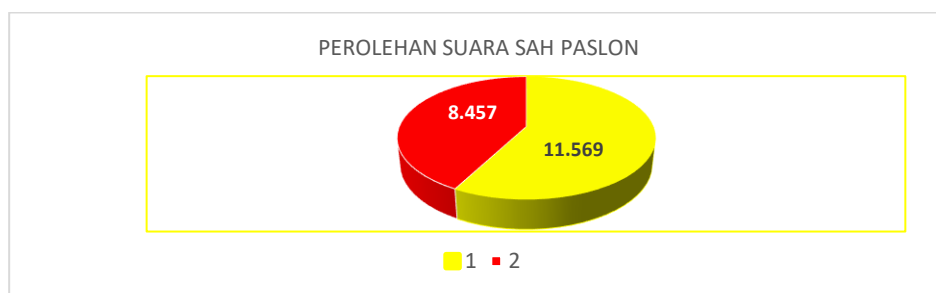
**PEROLEHAN SUARA TIAP DISTRIK MENURUT KPU TELUK
WONDAMA**

--	--	--

NO	NAMA DISTRIK	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPPATI DAN WAKIL BUPATI	
		ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp. (NOMOR URUT 1)	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM DAN Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si (NOMOR URUT 2)
1.	WASIOR	5.273	3.234
2.	WINDESI	458	491
3.	TELUK DUAIRI	663	527
4.	WONDIBOY	950	560
5.	WAMESA	314	141
6.	RUMBERPON	431	692
7.	NAIKERE	335	108
8.	RASIEI	1.073	1.104
9.	KURI WAMESA	556	388
10.	ROON	758	349
11.	ROSWAR	185	233
12.	NIKIWAR	340	419
13.	SOUG JAYA	233	211
	TOTAL	11.569	8.457

Perolehan Suara yang benar menurut Pihak Terkait

No.	DISTRIK	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT	REALISASI SUARA MASUK						
				JUMLAH SUARA SAH	SUARA SAH PASLON				SELISIH	
					01	%	02	%	JUMLAH	%
1	WASIOR	30	13.030	8.507	5.273	62,0	3.234	38,0	2.039	38,7
2	WONDIBOY	5	2.103	1.510	950	62,9	560	37,1	390	41,1
3	RASIEI	11	2.770	2.177	1.073	49,3	1.104	50,7	- 31	- 2,9
4	NAIKERE	7	707	443	335	75,6	108	24,4	227	67,8
5	KURI WAMESA	7	1.118	944	556	58,9	388	41,1	168	30,2
6	NIKIWAR	5	1.055	759	340	44,8	419	55,2	- 79	- 23,2
7	WINDESI	5	1.206	949	458	48,3	491	51,7	- 33	- 7,2
8	WAMESA	4	583	455	314	69,0	141	31,0	173	55,1
9	SOUG WEPU	5	491	444	233	52,5	211	47,5	22	9,4
10	RUMBERPON	7	1.286	1.123	431	38,4	692	61,6	- 261	- 60,6
11	ROSWAR	4	557	418	185	44,3	233	55,7	- 48	- 25,9
12	ROON	7	1.237	1.107	758	68,5	349	31,5	409	54,0
13	TELUAK DUAIRI	5	1.552	1.190	663	55,7	527	44,3	136	20,5
	JUMLAH	102	27.695	20.026	11.569	57,8	8.457	42,2	3.112	15,5



Keterangan

	PASLON				PASLON		
	1	57,77	%		2	42,23	%

Bahwa dari suara sah 20.026 suara selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 3.112 suara maka jika dihitung dengan persentase berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut $20.026 \times 2\% = 400,52$ maka selisih suara 2% itu sebanyak 400,52 suara, sedangkan selisih suara 2% yang disyaratkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 158 ayat (2) a/huruf b/huruf c yaitu sebanyak dari jumlah suara sah 20.026 yaitu 400.52 suara dalam hal ini Pemohon memperoleh suara sebanyak 8.457 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 11.569 maka selisih suara adalah 3.112 suara jika dipersentasekan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar $3.112 : 20.026 = 0,1553979826 \times 100 = 15,54\%$ maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 15,54% dalam hal ini selisih melebihi dari 2% maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf

d UU Nomor 10 Tahun 2016 Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2024 **tidak memenuhi ketentuan** sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016;

12. Bahwa perolehan suara Pemohon (Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si) adalah 8.457(delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, sedangkan Pihak Terkait (ELYSA AURI ,SE., MM dan ANTHONIUS A. MARANI , S.IP., Kp.,) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 11.569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.112 (tiga ribu seratus dua belas) suara atau sebesar **15,5 % (lima belas koma lima Persen)** maka dengan **demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 2 % (dua persen), sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon;**
13. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 maka secara konsitusional Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hal yang dapat mengesampingkan ketentuan tersebut, adapun apa yang diduga pelanggaran, adalah pelanggaran pada saat proses penyelenggaraan serta apa yang diduga sebagai pelanggaran *a quo* telah selesai dan diselesaikan oleh Bawaslu dan lembaga lainnya, dan apa yang diduga pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon halaman 10-12 dan selain itu pelanggaran-pelanggaran *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak ada korelasinya dengan perolehan suara, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 diubah dengan undang-undang no 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal Permohonan yang diajukan tidak memenuhi Ambang Batas/Presentase pengajuan Permohonan Pembatalah

Hasil Pemilihan Kepada Mahkamah Konsitusi:

15. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi berdasarkan pasal 55 hurup a PMK No. 6 tahun 2020 dan pasl 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* oleh karenanya **Patut dan Wajar kiranya Mahkamah Konsitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas dan Kabur, baik mengenai dali-dalil Pokok Perkara, Subjek dan Objek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Wondama dengan kata lain semua dalil Permohonan hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut tanpa dasar;
2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil, kondusif dan tentram tanpa ada permasalahan di masyarakat Teluk Wondama;
3. Bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga menyebabkan suara Pihak Terkait menjadi suara terbanyak melainkan hanya sebatas asumsi yang tidak berdasar;
4. Bahwa walaupun benar, ada pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon

dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan dan membuktikan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dan atau berapa suara yang menggelembung sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang patut diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 “

(4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024, dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilihan bukan mempersoalkan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dan terlebih dalam Petitum pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formill sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 5 PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana dalam Petitum tidak jelas apa yang dimohonkannya sehingga menjadi kabur;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan terkait pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelanggaran - pelanggaran administrasi Pemilihan, Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan Permohonan Kabur dan atau tidak jelas selain bukan

Kewenangan Mahkamah Konsitusi, dugaan-dugaan pelanggaran dalam Permohonan tersebut tidak berkaitan dengan selisih suara;

8. Bahwa pasangan calon pemilihan di Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 (**Vide Bukti Surat PT-9**) yang diantaranya menetapkan pasangan calon masing-masing atas nama:
 - a. Ir. Hendrik Syake Mambor, MM (Calon Bupati) dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si (Calon Wakil Bupati);
 - b. Elysa Auri, SE., M.M (Calon Bupati) dan Anthonius A Marani, S.IP., Kp (Calon Wakil Bupati);

Maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tersebut ditetapkan dua Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tahun 2024 (**Vide Bukti Surat PT-10**) yang menetapkan :

- a. Nomor Urut Satu atas Nama Elysa Auri, SE., M.M (Calon Bupati) dan Anthonius A Marani, S.IP., Kp (Calon Wakil Bupati);
- b. Nomor Urut Dua atas Nama Ir. Hendrik Syake Mambor, MM (Calon Bupati) dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si (Calon Wakil Bupati);

Maka berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama *a quo* hanya ditetapkan nomor urut satu dan nomor urut dua, dimana Pemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) dan Pihak Terkait adalah pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu).

Bahwa jika di kaitkan dengan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf j yang mendalilkan “..... *maka walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 terdapat selisih suara berjumlah 3.112 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%*”

Dan pada dalil permohonan Pemohon halaman 24 point 5 huruf c dan d pemohon mendalilkan pada huruf c “*Pelanggaran pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu paslon yang dilakukan pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (tiga).....*”,

Pada huruf d “... *pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon nomor 3 (tiga)...*”

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut terdapat penambahan **Subjek (Pihak) yaitu Paslon nomor 3** sehingga Permohonan Pemohon *a quo* menimbulkan ketidakjelasan Subjek dalam dalil-dalil Permohonan. Bahwa faktanya sesuai dengan ketetapan KPU Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 hanya ada 2 (dua) paslon, oleh karenanya Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), atas adanya paslon nomor urut 3 (tiga) sehingga Permohonan tidak berdasarkan fakta dan oleh karenanya Permohonan menjadi kabur tidak jelas dan patut untuk ditolak;

9. Bahwa Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa menambahkan Pihak Paslon nomor urut 3 serta menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak memberikan sebuah kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak ditujukan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Teluk Wondama karena senyatanya di Kabupaten Teluk Wondama hanya ada 2 (dua) Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang berkontestasi;
10. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) terdapat pertentangan antara dalil (posita) yang satu dengan dalil (posita) yang lainnya, yang mana Pemohon di halaman 23 poin 4 huruf b mendalilkan : “bahwa sangat-sangat jelas ketika yang terjadi **diseluruh TPS** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024, Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir....”, sedangkan di halaman 25 poin 6 huruf b mendalilkan : “Terhadap keseluruhan TPS di Kelurahan Wasior, Saksi Pemohon tidak diijinkan untuk mengambil daftar hadir.....”. ini jelas tidak diijinkan mengambil hanya di TPS di Kelurahan Wasior saja, **bukan** diseluruh TPS Kabupaten Teluk Wondama;
11. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Terjadi Pertentangan satu

dengan yang lain dalam hal ini pertentangan dalil pada halaman 25 poin 6 huruf b, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan saksi dari Pemohon di TPS 1 Wasior Satu tidak mendapatkan daftar hadir disertai Bukti C Hasil Salinan, akan tetapi Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat membuktikan C Hasil salinan, maka jelas terdapat pertentangan antara dalil (posita) yang satu dengan yang lainnya oleh karenanya Permohonan menjadi kabur tidak jelas dan patut untuk ditolak;

12. Bahwa Petitum Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 29 dari Point 1 sampai dengan Point 11, bahwa tuntutan Pemohon tersebut menggunakan Petitum Primair dan Subsider yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Angka 5 PMK 3/2024;
13. Bahwa Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok permohonannya tidak berkesesuaian dengan apa yang diminta oleh pemohon dalam petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama sementara dalam pokok perkaranya menjabarkan TSM, bukan menjabarkan perselisihan Hasil suara Pemilihan Bupati Teluk Wodama 2024 **tapi disini lain meminta diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Pihak Terkait), jadi disini jelas adanya ketidakjelasan posita adanya kegalauan dalam petitum sehingga Permohonan menjadi kabur (Obscuur Libel);**
14. Bahwa Pemohon tidak konsisten dan Kontradiksi dalam posita dan Petitum sebagaimana dalam diktum dalam Petitumnya pada Permohonan Pemohon halaman 27, angka 4 dan 5 yang menyatakan:
 - 4 Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (dua) atas nama Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTeluk Wondama, Tahun 2024;
Atau;
 - 5 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Teluk Wondama;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Bahwa sebagaimana petitum diatas di satu sisi Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024, namun disisi lain Pemohon meminta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024, sementara itu kedua permintaan dalam petitum *a quo* mempunyai proses hukum dan akibat hukum yang jauh berbeda, sehingga disini tampak jelas ketidak-konsitenan dan kontradiktif dan pertentangan petitum yang satu dengan yang lain, begitu pula dengan disatu sisi dalam petitumnya memohonkan untuk diskualifikasi sebagaimana angka 3 halaman 27 dan di satu sisi pada angka 7 halaman 28 memohonkan Pemungutan Suara Ulang, disini nampak jelas adanya ketidakjelasan dan ketidak-konsistenan dalam petitum;

15. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS Akan tetapi dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; sebagai berikut:
Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan*

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

16. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya mempersoalkan perbedaan selisih suara sebanyak 3.112 Suara, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak menuntut perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam hal ini dalil pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon *Obsccur Libel* sehingga Permohonan Pemohon Cacat formil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang mana tidak adanya hal yang harus dibuktikan lebih lanjut serta permohonan dari Pemohon Cacat Formil dan Kabur (*obscuur libel*), maka tidak berlebihan kiranya kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Pihak Terkait;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Pihak Terkait mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan Pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkolerasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Pihak Terkait;
5. Bahwa Perlu kami sampaikan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 peserta Pemilihan dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Teluk Wondama;
6. Bahwa Pemohon adalah *Incumbent (petahana)* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Periode 2021-2025 dan aktif kembali menjadi Bupati Teluk Wondama pada pemilihan hingga saat ini (***Vide Bukti Surat PT-11***);
7. Bahwa Pemohon pada saat Pemungutan dan Perhitungan suara pada tanggal 27 November 2024 Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati aktif Kabupaten Teluk Wondama;
8. Pemohon adalah pemohon yang tidak beritikad baik, karena Pemohon mengetahui dengan jelas berdasarkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wandama dengan selisih lebih dari 2% akan tetapi Pemohon tetap mengajukan Permohonannya;
9. Bahwa Pemohon juga bukan Pemohon yang beritikad baik dimana Pemohon membuat laporan ke Bawaslu ketika Pemohon dalam Perhitungan suara mengetahui suaranya kalah dari pihak Terkait maka

Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya telah selesai dan telah diselesaikan bahkan telah daluarsa akan tetapi Pemohon malah melaporkan, yang dalam hal ini patut diduga adanya kesengajaan dari Pemohon dan justru pemohonlah yang patut diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran pada proses penyelenggaraan Pilkada dan patut diduga Pemohon juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif apalagi jika dikaitkan dengan Pemohon sebagai petahana atau *Incumbent* yang saat ini masih aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dan Istri dari Pemohon (calon Bupati no urut 2) menjabat sebagai sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Teluk Wondama, oleh karenanya Pemohon memiliki potensi kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran TSM, sehingga tidak berlebihan kiranya muncul dugaan Pemohon melakukan pelanggaran TSM;

10. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil, kondusif dan tenteram tanpa ada permasalahan dimasyarakat Teluk Wondama;
11. Bahwa karena permohonan sama sekali tidak membahas akan adanya keberatan mengenai penetapan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Pemohon *in casue* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELYSA AURI ,SE., MM dan ANTHONIUS A. MARANI , S.IP., Kp., dengan perolehan suara sah sebanyak 11. 569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan)
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si dengan perolehan suara sah 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh)

Perolehan Suara Menurut KPU

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
-----	---------------------	-----------------

1	ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp.	11.569
2	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si	8.457
	Jumlah suara sah	20.026

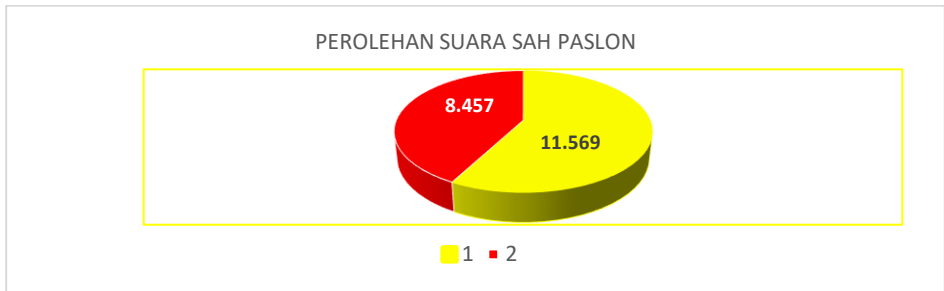
**PEROLEHAN SUARA TIAP DISTRIK MENURUT KPU TELUK
WONDAMA**

NO	NAMA DISTRIK	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPPATI DAN WAKIL BUPATI	
		ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp. (NOMOR URUT 1)	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM DAN Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si (NOMOR URUT 2)
1.	WASIOR	5.273	3.234
2.	WINDESI	458	491
3.	TELUK DUAIRI	663	527
4.	WONDIBOY	950	560
5.	WAMESA	314	141
6.	RUMBERPON	431	692
7.	NAIKERE	335	108
8.	RASIEI	1.073	1.104
9.	KURI WAMESA	556	388

10.	ROON	758	349
11.	ROSWAR	185	233
12.	NIKIWAR	340	419
13.	SOUG JAYA	233	211
	TOTAL	11.569	8.457

Perolehan Suara yang benar menurut Pihak Terkait

No.	DISTRIK	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT	REALISASI SUARA MASUK						
				JUMLAH SUARA SAH	SUARA SAH PASLON				SELISIH	
					01	%	02	%	JUMLAH	%
1	WASIOR	30	13.030	8.507	5.273	62,0	3.234	38,0	2.039	38,7
2	WONDIBOY	5	2.103	1.510	950	62,9	560	37,1	390	41,1
3	RASIEI	11	2.770	2.177	1.073	49,3	1.104	50,7	- 31	- 2,9
4	NAIKERE	7	707	443	335	75,6	108	24,4	227	67,8
5	KURI WAMESA	7	1.118	944	556	58,9	388	41,1	168	30,2
6	NIKIWAR	5	1.055	759	340	44,8	419	55,2	- 79	- 23,2
7	WINDESI	5	1.206	949	458	48,3	491	51,7	- 33	- 7,2
8	WAMESA	4	583	455	314	69,0	141	31,0	173	55,1
9	SOUG WEPU	5	491	444	233	52,5	211	47,5	22	9,4
10	RUMBERPON	7	1.286	1.123	431	38,4	692	61,6	- 261	- 60,6
11	ROSWAR	4	557	418	185	44,3	233	55,7	- 48	- 25,9
12	ROON	7	1.237	1.107	758	68,5	349	31,5	409	54,0
13	TELUAK DUAIRI	5	1.552	1.190	663	55,7	527	44,3	136	20,5
	JUMLAH	102	27.695	20.026	11.569	57,8	8.457	42,2	3.112	15,5



Keterangan

	PASLON			PASLON		
	1	57,77	%	2	42,23	%

Bahwa oleh karena tidak terjadi perubahan suara bagi Pemohon ataupun pihak terkait dan Pemohon tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut hitungan-hitungan Pemohon, maka yang menjadi benar dan menjadi dasar perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel diatas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menolak tegas KPU Kabupaten Teluk Wondama adalah tidak berdasar hukum;

12. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), namun TSM tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (*in casue*) Bawaslu Teluk Wondama untuk memeriksa dan mengadilinya dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] yang berwenang mengadilinya;
13. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan TSM, sejak kami Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan dilaksanakannya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dan dikeluarkannya penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Pihak Terkait tidak pernah menerima rekomendasi, putusan ataupun produk hukum lainnya dari Bawaslu Teluk Wondama maupun Bawaslu Papua Barat terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM;
14. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada laporan dari pihak manapun mengenai dugaan pelanggaran TSM baik ke Bawaslu kabupaten Teluk Wondama maupun Bawaslu Papua Barat;
15. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon, sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait belum pernah menerima produk hukum ataupun surat rekomendasi baik dari Termohon ataupun dari Bawaslu Teluk Wondama mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
16. Bahwa Pemohon mendalilkan disetiap pelanggaran yang disampaikan diksi
 ”terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu

Paslon Nomor 1 (satu)...” adalah dalil yang sesat dan menyesatkan karena pada dasarnya Pemohon hanya bisa mendalilkan dugaan pelanggaran secara Kasuistik dan hanya diwilayah tertentu, tentunya kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabaikan dalil-dalil yang mengandung diksi *a quo*

17. Bahwa Pemohon mendalilkan “*..selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sejumlah 3.112 Suara diatas, dikarenakan alasan-alasan...*” dimana Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara berjumlah 8.457 suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah 11.569 suara sah, maka terdapat selisih suara sah sejumlah 3.112 suara, adalah karena alasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pihak Terkait dengan menggunakan para Kepala Kampung/Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye adalah **tidak benar**, adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 nomor 2 point 1 huruf a dan b dimana Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai “*...terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu paslon nomor urut 1 dengan menggunakan Kepala Kampung /Desa di Distrik Kuriwamesa dan Distrik Resiei yang dilibatkan dalam Kampaye dan bahkan diputus bersalah “....dengan putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 3 Desember 2024 termasuk adanya praktek Permainan Politik uang sampai dengan Proses Pemungutan Suara Hari -H....”*

Bahwa menanggapi dalil Permohonan pemohon diatas Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a) Mengenai Obed Samberi dirinya datang atas keinginan sendiri untuk menyaksikan kampanye dialogis pasangan calon nomor urut 1 (Pasangan Aman) dikampung Yerenusi Distrik Kuriwamesa, tepatnya

pada bulan Oktober 2024 pada sesi tanya jawab, saudara Obed Samberi atau Obama meminta waktu pada juru kampanye untuk menyampaikan aspirasinya, akan tetapi Tim Kampanye termasuk Juru Kampanye tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Kampung/Desa, karena tidak ada ciri-ciri yang mengarah atau yang membedakannya dengan pengunjung lain, sehingga juru kampanye memberikan waktu atau kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan aspirasinya sebagai masyarakat kampung Yerenusi. Tim Kampanye dan juru Kampanye baru mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Kampung/Desa setelah adanya pemanggilan klarifikasi dari GAKKUMDU Teluk Wondama untuk melakukan klarifikasi atas adanya laporan;

b) Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam dalil Permohonan tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait dimana Pihak Terkait tidak terkait dengan tindak pidana tersebut hal mana di buktikan dengan tidak dipanggilnya Pihak Terkait oleh pihak Bawaslu dan hanya secara pribadi saudara Jhon Sianturi untuk klarifikasi karena dianggap mengetahui kejadian tersebut, Pihak Terkait tidak ada keterkaitan dengan kasus pidana *a quo* hal mana dibuktikan dengan bunyi amar putusan perkara pidana Nomor : 297/Pid. Sus/2024/PN. Mnk tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

- *Menyatakan Terdakwa OBED SAMBERI alias OBAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Kampung yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;*
- *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut Tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;*
- *Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk vivo 2019 dengan IMEI 1 867 472053006238 dan IMEI 2 867*

472053006220 berwarna Biru Muda;

Dikembalikan kepada saksi ARONGGEAR ;

1 (satu) buah Flashdisk berkapasitas 8 GB merek Sandisk berwarna merah hitam yang berisi rekaman vidieo bukti pelanggaran kepala kampung Yerenusi berdurasi 4 menit 19 detik;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

1 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Jika dibaca dalam amar putusan diatas terbukti tidak ada satupun keterkaitan atau keterlibatan pihak Terkait (***Vide Bukti Surat PT-12***) dengan perkara a quo dan tindak pidana tersebut adalah permasalahan pribadi Terdakwa, dalam hal permasalahan ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan telah terselesaikan;

Bahwa Obed Samberi atau Obama adalah kepala Kampung Yerenusi Distrik Kuriwamesa, jika dilihat dari tata kelola Tata Pemerintahan Kepala Kampung berada dibawah Koordinasi Bupati incumbnt in casu Pemohon, tidak ada sedikitpun hubungan hukum yang mengaitkan antara Obed Samberi alias Obama dengan Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon yang mengaitkan kasus ini dengan Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon nomor 1 (satu) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

20. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 15 nomor 2 huruf c, d dan e Pemohon mendalilkan “*TONCI WEBORI sebagai Kepala Kampung Tandia telah terlibat secara langsung dalam Tindakan Praktek Permainan Politik uang yang memenangkan pasangan Calon (paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon nomor 1 (satu)...*” bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil Permohonannya adalah tidak benar dan mengada-ada serta menjurus fitnah, bahkan kejadian tersebut tidak pernah terjadi, sepengetahuan Pihak Terkait perkara itu dan tidak ada keterlibatan Pihak Terkait sama sekali, dan jika melihat dari informasi yang

kami dapat bahwa laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/34. 07/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 dan perbaikan laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024 Pemilihan (pencoblosan) tanggal 27 November 2024 **(Vide Bukti Surat PT-13)**, faktanya laporan tersebut telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang tentunya penghentian tersebut berdasarkan alasan-alasan fakta dilapangan tidak adanya bukti atas laporan tersebut dan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4) Huruf (c) Undang-Undang Pemilihan sebagaimana tercatum secara umum dalam Papan Pengumuman Bawaslu dan Tonci Webori tidak pernah dimintai keterangan ataupun klarifikasi **(Vide Bukti Surat PT-14)**;

21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 16-18 nomor 2 huruf a dan huruf b yang pada initinya menyatakan:

"Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon No 1 (satu) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif an Kornelius Waromi alias Chorneles Waromi sebagai saksi pada Pleno Tingkat Distrik yang dimana secara langsung diberikan tugas/ mandat dari Pasangan Calon (Paslon peraih suara Terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (satu)"

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya yang menjadi saksi Pihak Terkait pada Pleno tingkat Distrik ROON yang diberi mandat sesuai surat mandat Nomor: MDT-012/TP-AMAN/TW/XI/2024 adalah saudara Frans Ayamseba dan saudara Tison Manauw **(Vide Bukti Surat PT- 15)** serta yang menandatangani berita acara pleno D hasil Distrik ROON tertanggal 30 November 2024 adalah yang bernama Frans Yanes Ayamiseba alias Frans Ayamseba **(Vide Bukti Surat PT-16 dan PT-17)**, dan Perlu kami sampaikan juga Bahwa dalil Permohonan Pemohon terlalu mengada-ada karena tidak mungkin suara paslon bertambah hanya karena seorang saksi di pleno tingkat Distrik, karena saksi Pleno tingkat Distrik hanya menyaksikan rekapitulasi hasil di tingkat Distrik, sehingga tidak ada relevansinya ada penambahan atau pengurangan suara, dan kebenaran

Mandat saksi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut patut dipertanyakan karena tidak adanya bukti mengenai mandat tersebut bahkan bahwaslu sendiri tidak meregister laporan nomor 008/LP/PB/KAB/34.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti Surat PT-18**) dan Jika dilihat dari papan pengumuman Bawaslu yang dapat dilihat oleh semua orang di Kantor Bawaslu, yang mencatumkan alasan laporan *a quo* tidak diregister oleh Bawaslu karena :

- a) Bahwa pelapor telah diberi waktu hingga tanggal 09 Desember 2024 guna melengkapi Laporan Nomor: 008/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 berdasarkan Surat Normor 188/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 tertanggal 07 Desember 2024, yang disampaikan pece 07 Desember melalui Tanda Terima. Namun demikian, pelapor tidak menyampaikan persyaratan materiil yang diminta.
- b) Bahwa Ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran, mengatur Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi.
- c) Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Sehingga status laporan tidak memenuhi ketentuan formil dan materil dalam hal ini jelas bahwa laporan tersebut mengada-ada karena tidak ada bukti, saksi, dan tidak memenuhi syarat formil dan materil;

- 22. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 19 nomor 3 huruf a, b dan c yang pada intinya menyatakan”..... Terdapat pelanggaran-pelanggaran Prosedural, yang sifatnya Terstruktur, sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 dengan Penyelenggara dalam hal ini Termohon melalui Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh.

Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani....”

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya perlu Pihak Terkait jelaskan, faktanya Marthein Marani adalah sebagai Kasubag Keuangan KPU Teluk Wondama serta tidak pernah menjabat sebagai Plh Sekretaris KPU Teluk Wondama. Fakta lainnya memang benar Marthein Marani merupakan saudara dari Calon Wakil Bupati Pihak Terkait, yang telah menjadi anggota KPU jauh sebelum adanya pilkada 2024, dan tidak ada aturan yang melarang mengenai saudara dari salah satu Paslon untuk mejadi Pegawai KPU, bahkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 14 huruf a menyatakan :

“Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- a. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu”

Bahwa Marthein Marani telah menjadi Pegawai KPU sejak periode sebelumnya, bahkan Marthein Marani dalam melaksanakan prinsip proposional dan netralitasnya dalam Pilkada 2024, telah menyampaikan atau mengumumkan dihadapan para Komisioner dan Sekretaris KPU Teluk Wondama pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dan telah disebarakan secara terbuka kepada masyarakat melalui Chanel YouTube Tribun Papua Barat Official link Youtube (**Vide Bukti Surat PT-19**) dan video pernyataan pribadi Marthein Marani melalui akun youtube (**Vide Bukti Video PT -20**), maka jelaslah hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon menyatakan”...Surat Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 3 Desember 2024 dengan tanda bukti laporan Nomor :005/LP/PB/Kab.34.07/XI/2024...”

Bahwa atas laporan tersebut yang faktanya bahwa Marthein Marani bukan sebagai Plt, Skretaris KPU melainkan Bendahara KPU Teluk Wondama, dan menjadi Staff Sekretariat KPU Teluk Wondama jauh sebelum ada pencalonan Anthonius A Marani sebagai Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1, jadi tentunya apa yang dituduhkan tidak berdasar dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak meregister (***Vide Bukti Surat PT-21***) karena tidak memenuhi ketentuan materil yang Pihak Terkait lihat dalam Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah diberi waktu hingga tanggal 08 Desember 2024 guna melengkapi Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab.34.07/XII/2024 berdasarkan Surat Nomor: 179/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024, yang disampaikan pada 06 Desember melalui Tanda Terima. Namun demikian pelapor tidak menyampaikan persyaratan material yang diminta.
2. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran mengatur, Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslo Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Oleh karenanya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil.

Bahwa atas uraian diatas dan semua yang didalilkan Pemohon dalam hal kegiatan Marthein Marani tidak ada keterkaitan dengan pihak Terkait apalagi mempengaruhi perolehan suara atau hasil suara;

23. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 22 nomor 4 hurup a dan b yang pada intinya menyatakan "Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural, dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu

Paslon Nomor 1 (satu), dengan Penyelenggara KPPS sampai pada Termohon, dengan cara tidak mengizinkan Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) untuk mendokumentasikan Daftar Hadir di masing-masing TPS” adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak, dimana dalil Permohonan hanya mengandalkan asumsi semata, seolah-olah hal tersebut merupakan pengkondisian, akan tetapi **Pemohon tidak dapat menjelaskan TPS mana yang telah melakukan pelanggaran**, seakan-akan seluruh TPS melakukan pelanggaran, bahkan faktanya di setiap TPS telah berlangsung pemilihan secara Aman, Damai, Jujur dan Adil, dalam ini dibuktikan dengan tidak terjadi permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran sebagai bukti di setiap TPS tidak adanya keberatan baik saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait maupun Petugas Pengawas TPS (Panwas TPS);

Bahwa untuk selebihnya Pihak Terkait sampaikan mengenai pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS di TPS Pihak Terkait tidak ada wewenang dan kapasitas untuk menjawabnya karena tidak ada keterkaitan dengan Pihak Terkait;

24. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 23 hurup a, b, c d dan e yang pada intinya menyatakan *”Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (satu), yang melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n Admi William Yoweni, sebagai saksi pada TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa”* adalah dalil yang mengada-ada dan patut di tolak, faktanya Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif sebagai saksi di TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa, karena faktanya Admi William Yoweni pada saat menjadi saksi di TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa dikarenakan akan mengikuti pencalonan legislatif Kabupaten Teluk Wondama pada pemilihan Legislatif tahun 2024 (***Vide Bukti Surat PT-22***), berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 07 Mei 2023 dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung,

Unsur dan Linmas dilingkungan Pemerintahan Kampung Simiei, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Simiei pada tanggal 07 Mei 2023 **(Vide Bukti Surat PT-23)** dan selain Surat Keputusan Kepala Desa tersebut Penguduran diri juga dapat dibuktikan dalam video yang bersangkutan **(Vide Bukti Video PT-24)** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa. Maka jelaslah apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak mendasar;

Dan Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, Pengawas TPS dan KPPS atas Saksi dari Paslon nomor 1 yaitu faktanya Admi William Yoweni serta tidak ada kejadian Khusus dari hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon tidak mendasar;

25. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon halaman 24 nomor 6 hurup a,b,c dan d yang pada intinya”..... *Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedurnya disetiap masing-masing TPS, semestinya adanya ada Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon untuk melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya, namun tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sampai pada tingkatan Pleno Kabupaten.....”*

- a) Bahwa dalil Permohonan yang Pemohon dalilkan pada huruf a yang menyatakan “.... *TPS 1 Wasior Satu terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan dengan suara sah dan tidak sah....”*

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak benar karena faktanya dalam formulir Model C Hasil yang diperoleh dari *download Website* KPU ditandatangani oleh saksi dari Pemohon itu sendiri dan tidak ada keberatan atas perolehan suara atau selisih suara **(Vide Bukti Surat PT-25)**, oleh karena itu dalil Pemohon mengada-ada dan antara dalil yang satu dengan yang lain saling bertentangan, **disatu sisi mendalilkan keberatan disisi lain tidak adanya keberatan, jadi dalil Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;**

- b) Bahwa dalil Permohonan yang Pemohon dalilkan pada halaman

25 nomor 6 huruf b yang menyatakan “....saksi Pemohon tidak diijinkan untuk mengambil daftar hadir yaitu di TPS 1 Wasior satu,”

Bahwa untuk dalil tersebut bukan kapasitas Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan bantahan atas dalil *a quo*, karena faktanya berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait selama proses pencoblosan tidak ada keberatan yang menyangkut perolehan hasil perhitungan suara, tidak ada keberatan selisih hasil perhitungan suara maupun kejadian khusus dan Pihak Terkait tidak mengetahui Daftar hadir yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya;

- c) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 25 nomor 6 huruf c ‘...Terhadap hasil Pleno ditingkat Distrik Kuri Wamesa ada tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dan yang menandatangani adalah bukan saksi....”,

Bahwa dalil Permohonan Pemohon patut diduga adanya kesengajaan dalam hal menandatangani hasil Plano karena seharusnya setiap saksi yang diberikan mandat tentu harus ada dilokasi sampai selesai dan sepengetahuan Pihak Terkait Wahyu Mariai patut diduga adalah tim pendukung dari Paslon nomor 2;

26. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 25 nomor 7 yang menyatakan”...terdapat pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam ini adalah Termohon dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, yang akhirnya mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten...”

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengetahui keberatan apa yang dimaksud oleh Pemohon karena baik Pihak Terkait maupun Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun tentang hasil perolehan suara atau perselisihan perolehan suara dan dalil Pemohon ini sangat mengada-ada yang mana dalam Pleno Tingkat Kabupaten, Distrik Windesi, Distrik

Roswar, Distrik Rasiei, Distrik Nikiwar dan Distrik Rumberpon, jumlah perolehan suara Pemohon lebih besar atau unggul dari Jumlah Perolehan suara Pihak Terkait (***Vide Bukti Surat PT-26, PT-27, PT-28, PT-29 dan PT-30***) jadi bagaimana mungkin Pemohon Keberatan atas Kemenangan Perolehan suara sendiri, dari hal ini dapat dilihat bahwa keberatan tersebut membuktikan pihak Pemohon tidak mempunyai itikad Baik terhadap hasil Pilkada Teluk Wondama Tahun 2024 dan Pemohon terkesan memaksakan diri mengajukan keberatan dan mengorbankan perolehan suara sendiri, yang senyatanya hal ini tentu Pemohon mencari-cari alasan kesalahan yang tidak ada;

27. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya dibuat seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, faktanya dari rangkaian kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada satupun keterlibatan ataupun peran serta dari Pihak Terkait bila dikaitkan dengan ukuran pelanggaran TSM, yaitu :

- a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran itu direncanakan secara matang (by design);
- b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu/pilkada secara kolektif bukan aksi individu;
- c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Bahwa dikaitkan dengan ukuran atau pengertian TSM di atas, faktanya Pihak Terkait **bukan** merupakan petahana yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mengarahkan aparat struktural, aparat pemerintah atau ASN maupun aparat penyelenggara pilkada.

Bahwa selama Pemilihan berlangsung di setiap TPS di seluruh Kabupaten Teluk Wondama tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan-keberatan baik dari pihak Pemohon maupun Pihak Terkait. Pemilihan berjalan kondusif, aman serta lancar, ini dibuktikan bahwa di setiap TPS tidak adanya saksi yang mengisi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK baik dari saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait;

28. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Pemohon, Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah yang dengan tegas telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 dalam pasal 2, maka karenanya tidak terdapat dasar untuk "dipaksa" dan "memaksa" Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri dengan melampaui, melanggar, mengesampingkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang *in casu* Kewenangan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;
29. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam dalil-dalilnya telah melampaui Ambang Batas Pengajuan Pembatalan Hasil Perolehan suara Pemilihan Kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam pasal 158 ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
30. Bahwa mengenai pelanggaran pelanggaran, Undang-undang telah memberikan batasan dan kewenangannya dalam penyelesaian setiap tingkatan dan jenis pelanggaran, misalkan pelanggaran penyelenggara pemilu diselesaikan melalui DKPP, pelanggaran Pidana Penyelenggaraan diselesaikan melalui Gakkumdu, Pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu dan PT.TUN- Mahkamah Agung, dan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui ketentuan Perundang-undangannya;
31. Bahwa jika mencermati pelanggaran-pelanggaran yang disuguhkan Pemohon, sesungguhnya terdapat mekanisme penyelesaian tersendiri sesuai dengan domain kewenangan masing-masing Bidang/Lembaga dan/atau institusi, maka karenanya dengan menyuguhkan pelanggaran-pelanggaran yang semestinya menjadi kewenangan/domain institusi lain maka telah nyata bawah Pemohon mencoba mencampur-adukan kewenangan institusi-institusi lain ke Mahkamah Konstitusi;
32. Bahwa Pihak Terkait sangat meyakini, bahwa Mahkamah akan benar-benar menjaga marwah dan kewenangannya dan juga menjaga kewenangan lembaga / institusi lain sesuai porsinya masing-masing, sehingga dalam permohonan *a quo* Mahkamah tepat pada porsi sebagai institusi/ lembaga yang objectum litisnya memeriksa perselisihan hasil pemilihan dan

dipastikan bukan mengadili pelanggaran yang menjadi kewenangan institusi lain, karenanya dalil Pemohon sebagaimana tercantum di hampir semua Permohonan dan khususnya di halaman 10 sampai halaman 12, adalah merupakan dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan;

33. Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait sampaikan bahwa senyatanya Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara secara sistematis menggeneralisasi bahkan mendramatisir pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya bersifat KASUISTIS, SPORADIS, PARSIAL, DAN PERORANGAN;
34. Bahwa dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran Pemilu yang melibatkan pejabat secara berjenjang sistematis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak dan terjadi dalam wilayah yang luas;
35. Bahwa dari pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut, perlu disampaikan bahwa Pemohon dalam mendalilkan pelanggaran-pelanggaran terjadi diseluruh Kabupaten Teluk Wondama namun apabila diperhatikan dan dipelajari secara seksama, dapat diketahui ternyata jumlah pelanggaran sebagaimana dalil dalil Pemohon dalam permohonannya tidak sampai mencakup wilayah yang luas dan dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ada keterkaitan dengan Pihak Terkait justru yang patut diduga melakukan Pelanggaran-pelanggaran tersebut dari pihak Pemohon itu sendiri yang notabene sebagai Incumbent atau Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
36. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan bukanlah mengenai perselisihan perolehan hasil penghitungan suara sehingga karenanya hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewenangan absolut dari *a quo*

Bawaslu, melainkan DKPP, Sentra GAKKUMDU, PTUN dan atau Pengadilan Umum lainnya sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 02:13 Waktu Indonesia Timur (WIT), dengan Perolehan suara :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELYSA AURI ,SE., MM dan ANTHONIUS A. MARANI , S.IP., Kp., dengan perolehan suara sah sebanyak 11. 569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan);
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si dengan perolehan suara sah 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh)

Perolehan Suara Menurut KPU

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
-----	---------------------	--------------------

1	ELYSA AURI, SE., M.M DAN ANTHONIUS A MARANI, S.IP., Kp.	11.569
2	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si	8.457
	Jumlah suara sah	20.026

Atau

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Databoks Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Wondama;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 761/PL.02.7-BA/9207/2/2024, Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, beserta lampiran Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Persentase untuk ambang batas Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kumpulan C. Hasil Salinan Tentang Berita Acara Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2024, di masing-masing TPS di Kabupaten Teluk Wondama;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Kumpulan C. Hasil di masing-masing TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang diperoleh dari hasil *download website* Komisi Pemilihan Umum;
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi *Profil* Bupati dan Wakil Bupati yang diambil dari *Website* Kabupaten Teluk Wondama, Tentang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2025;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 430 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 434 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi *Profil* Bupati dan Wakil Bupati yang diambil dari *Website* Kabupaten Teluk Wondama, Tentang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2025;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi petikan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tertanggal 03 Desember 2024;
13. Bukti PT-13 : Foto dari lembar pengumuman yang diambil dari papan pengumuman Bawaslu Laporan Nomor : 003/LP/PB/Kab.34.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Elysa Auri dan Anthonius A. Marani (Aman), Nomor : KEP.-001/AMAN/TW/VIII/2024 Tentang Pengesahan Badan Koalisi Pemenangan Elysa Auri dan Anthonius A. Marani (Aman) Calon Kepala Daerah Teluk Wondama Periode 2024 – 2029 Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, tertanggal 28 Agustus 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Mandat Nomor : MDT-012/TP-AMAN/TW/XI/2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pleno (D. HASIL) Distrik Roon , tertanggal 30 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 9207030502730001, atas nama Frans Yanes Ayamiseba;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi foto dari Lembar Pengumuman yang diambil dari papan pengumuman Bawaslu dengan Laporan Nomor : 008/LP/PB/KAB/34.07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024; ;

19. Bukti PT-19 : Foto Chanel Youtube Tribun Papua Barat Official
Link Youtube <https://youtu.be/bXiUhCuT1e8?Si=Kp4dVX4R-8c5RmG6>
20. Bukti PT-20 : Video Pernyataan pribadi Marthein Marani melalui
Chanel Youtube Tribun Papua Barat Official;
21. Bukti PT – 21 : Foto dari lembar pengumuman yang diambil dari papan
pengumuman Bawaslu Laporan Nomor :
005/LP/PB/Kab.34.07/XII/2024 tanggal 29 November
2024;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Admi william
Yoweni, tertanggal 7 Mei 2023
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor : 2
Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan
pengangkatan Perangkat Kampung unsur dan Linmas
dilingkungan Pemerintahan kampung Simiei pada
tanggal 7 Mei 2023;
24. Bukti PT – 24 : Video Pernyataan dari Admi William Yoweni;
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Wasior 1 yang diperoleh dari
hasil download *Website* KPU;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi D. Hasil Distrik Wandesi
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi D Hasil Distrik Roswar
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi D. Hasil Distrik Rasiei
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi D. Hasil Distrik Nikiwar
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi D.Hasil Distrik Rumberpoon

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. **Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Jumlah Perolehan Pemohon sebanyak 8.457 Suara dengan Selisih Perolehan Suara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.112 suara (angka 1,**

halaman 12 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama melalui Surat Nomor: **167.1/PM.00.02/K.PB-12/11/2024**, tanggal 26 November 2024 Perihal Imbauan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dengan memperhatikan Tahapan, Jadwal dan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.35.4-1]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 010/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 diperoleh informasi adanya keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Laode Mulyadi** yang pada pokoknya Saksi keberatan terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Distrik oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU

Teluk Wondama kepada penyelenggara di tingkat bawah, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menyebabkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di setiap TPS tidak dapat mendokumentasikan Model C-Hasil-KWK.Bupati di dalam TPS dan juga tidak memperoleh salinan DPT. Namun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyebutkan lokasi secara spesifik. Selanjutnya berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama [Vide Bukti PK.35.4-2] serta Formulir Model D-Hasil KWK Kabupaten/Kota [Vide Bukti PK.35.4-3] diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan Formulir Model D-Hasil KWK Kabupaten/Kota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama	
		Berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	Berdasarkan Model D-Hasil KWK Kabupaten/Kota
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	11.569	11.569
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	8.457	8.457
Total Suara Sah		20.026	20.026

- II. **Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang Dilakukan Oleh**

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Kepala Kampung di Distrik Rasiei dan Distrik Kuri Wamesa. (angka 2, poin 1, halaman 13 s/d 16 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Teluk Wondama sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang bersifat TSM untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.35.4-4]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan (Form A.17) dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.4-5]** Terhadap Laporan *a quo*, Pengadilan Negeri Manokwari melalui Putusan Nomor: **297/Pid.Sus/2024/PN Mnk** tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan : *Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan dengan dijatuhi Pidana denda sebesar. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 bulan.* **[Vide Bukti PK.35.4-6]**
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan

Nomor: 003/LP/PB/Kab/3407/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.4-7]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* dihentikan. **[Vide Bukti PK.35.4-8]**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan adanya peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Kampung pada saat pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Nomor Urut 1 atas nama Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, SIP.Kp. **[Vide Bukti PK.35.4-4]** Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menindaklanjuti sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak menguraikan secara detail mengenai lokasi/tempat kejadian peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan, identitas atau nama pihak yang mengirimkan bukti video rekaman, serta tidak melampirkan transkrip percakapan bukti video yang memuat tindakan Terlapor. **[Vide Bukti PK.35.4-9]**
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Surat Nomor 123/PP.00.02/K.PB-12/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada

pokoknya meminta kepada Pelapor untuk melengkapi informasi secara detail tentang lokasi/tempat secara spesifik terjadinya peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan, melengkapi identitas atau nama pihak yang mengirimkan bukti video rekaman, dan menyerahkan transkrip percakapan bukti video yang memuat tindakan Terlapor paling lambat 2 hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima. **[Vide Bukti PK.35.4-10]**

- 1.3. Bahwa Pelapor menyampaikan Perbaikan Laporan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 (Form A.3.1) tanggal 27 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.35.11]**. Selanjutnya Laporan *a quo* dinyatakan lengkap dan diregistrasi sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diteruskan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Teluk Wondama.
- 1.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Teluk Wondama melakukan proses penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi. Selanjutnya berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (Form A.11) tanggal 2 November 2024, dan Rapat Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, Laporan *a quo* disimpulkan terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota*

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon". Selanjutnya Laporan a quo ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan. [Vide Bukti PK.35.4-12]

- 1.5. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Pengadilan Negeri Manokwari melalui Putusan Nomor: **297/Pid.Sus/2024/PN Mnk** tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 junto Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya Terlapor dijatuhi *Pidana denda sebesar. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 bulan [Vide Bukti PK.35.4-6]*
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Rasiei Nomor: 019/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024, diperoleh informasi Panwas Distrik Rasiei sudah melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang di Kampung Rasiei, Kampung Torey, Kampung Isei, Kampung Uryemi, Kampung Sasirei, Kampung Tandia, Kampung Webi, Kampung Yomba dan Kampung Senderawoi tetapi tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada saat Masa Tenang di Distrik Rasiei. **[Bukti PK.35.4-13]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti**

PK.35.4-7] Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menindaklanjuti sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan Kajian Awal (Form A.4) terhadap Laporan *a quo* tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak menguraikan secara detail lokasi/tempat terjadinya Dugaan Pelanggaran, Pelapor tidak menguraikan secara detail informasi mengenai waktu terjadinya peristiwa, serta jumlah dan jenis uang yang diberikan oleh Terlapor. **[Vide Bukti PK.35.4-14]**
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Surat Nomor 169/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 kepada Pelapor tanggal 2 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan. **[Vide Bukti PK.35.4-15]**
- 3.3. Bahwa Pelapor menyampaikan Perbaikan Laporan berdasarkan Formulir Perbaikan Laporan dan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya Laporan *a quo* dinyatakan lengkap dan diregistrasi sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diteruskan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama. **[Vide Bukti PK.35.4-16]**
- 3.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan penanganan Pelanggaran dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama melakukan Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama terhadap Laporan Nomor 003/Reg/LP/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.4-17]** yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang pada pokoknya Meskipun terdapat indikasi pemberian uang, tidak ditemukan bukti yang menguatkan bahwa pemberian tersebut dilakukan secara langsung antara Terlapor dan*

penerima, karena tidak ada Saksi yang menyaksikan secara langsung maupun bukti yang menunjukkan tujuan pemberian uang untuk mendukung calon tertentu. Selanjutnya terdapat perbedaan keterangan antara Terlapor dan Saksi mengenai jenis uang yang diberikan. Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan melemahkan bukti dugaan pemberian dan penerimaan uang tersebut.

- b. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Wondama yang pada pokoknya berdasarkan klarifikasi terhadap keterangan Saksi, Pelapor, dan Terlapor serta hasil Penyelidikan menunjukkan ketidaksesuaian barang bukti, dan masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan*
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya dalam dugaan pemberian uang terkait Pasangan Calon, tidak ditemukan adanya stiker atau tanda pengenal yang mengarah pada Pasangan Calon tertentu, sehingga tidak dapat dijadikan bukti keterkaitan langsung. Selain itu berdasarkan hasil Penyelidikan, belum terdapat alat bukti yang cukup untuk mendukung adanya Pelanggaran, sehingga kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.*

- 3.5. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/Kab.34.07/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.4-18**] dan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Teluk Wondama Laporan *a quo* disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan pada Formulir Model A.17 dan menyampaikan Status Laporan melalui Surat Nomor 194/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.4-8]**

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Saksi Pada Saat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Tingkat Distrik. (angka 2, poin 2, halaman 16 s/d 18 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Teluk Wondama sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat TSM untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI Nomor: 1394/PP.00.00/K1/12/2024 **[Vide Bukti PK.35.4-19]** yang pada pokoknya terkait Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah disampaikan oleh Sdr. Hendrik S. Mambor dan Sdr. Andarias Kayukatui sebagaimana dimaksud dalam Formulir Laporan (A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (A.3) dengan Nomor Laporan: 023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.4-20].**

3. Bahwa berkenaan dengan Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Rekomendasi dengan Nomor 215/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 pada tanggal 20 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.4-21**] kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang disampaikan melalui Aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) melalui Laman <https://sbt.bkn.go.id> dan Nomor Pengaduan **A-4338**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi *a quo* dengan membuat Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.00/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, diperoleh informasi Status terhadap Rekomendasi *a quo* dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id> 'menunggu verifikasi dari BKN' [**Vide Bukti PK.35.4-22**]
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Roon Nomor: 009/LHP/PM.01.00/PB-12.13/11/2024 tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, saudara **Frans Ayamiseba** menggunakan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mencatut nama **Chorneles Waromi** dan **Sem Ayamiseba**. Selanjutnya Panwas Distrik Roon memberikan saran kepada PPD agar Surat Mandat yang mencantumkan nama **Chorneles Waromi** tidak dapat digunakan karena yang bersangkutan diduga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah **Frans Ayamiseba** menunjukkan Surat Mandat yang mencantumkan namanya, Saksi *a quo* diizinkan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama hingga selesai.
[Vide Bukti PK.35.4-23]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI Nomor: 1394/PP.00.00/K1/12/2024 **[Vide Bukti PK.35.4-19]**, yang pada pokoknya terkait Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah disampaikan oleh Sdr. Hendrik S. Mambor dan Sdr. Andarias Kayukatui pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Formulir Laporan (A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (A.3) dengan Nomor Laporan: 023 /PL/PB/RI/00.00/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.4-20]**. Bahwa Pelimpahan Laporan *a quo* disampaikan melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor: 648/PP.00.02/K.PB/12/2024 tanggal 14 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.4-24]** Bahwa terhadap Pelimpahan Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terhadap Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI, yang pada pokoknya Laporan *a quo* diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.
 - 2.2. Bahwa selanjutnya Laporan *a quo* diteruskan kepada Sentra Gakkumdu dengan melakukan proses penanganan Pelanggaran Pemilihan meliputi serangkaian tindakan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi, serta penelitian dan penelaahan terhadap alat bukti. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Teluk Wondama terhadap Laporan Nomor 009/Reg/LP/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.4-25]** yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang pada pokoknya keterlibatan Terlapor dalam proses Rekapitulasi suara tidak terbukti. Namun, perbuatan lainnya, seperti gesture jari dan penggunaan rumah miliknya*

untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, terbukti dilakukan oleh Terlapor.

- b. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Teluk Wondama yang pada pokoknya hasil Penyelidikan menunjukkan Terlapor tidak hadir dalam proses Rekapitulasi Suara yang menjadi objek Laporan. Meskipun ada indikasi perbuatan Pidana pemilihan, Laporan a quo memiliki perbedaan waktu diketahui, Perbedaan waktu ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi laporan yang disampaikan ke Bawaslu RI, mengingat objek yang sama telah dilaporkan sebelumnya di Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Oleh karena itu, Laporan a quo tidak dapat diteruskan ke Penyidikan.*
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya bahwa Dugaan Pelanggaran perlu dilanjutkan ke Penyidikan, dengan dasar bahwa Kornelius Waromi dianggap sebagai pejabat fungsional yang memenuhi unsur tindak Pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan*

2.3. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/Kab/34.07/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.4-26**] yang pada pokoknya menyimpulkan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan atau tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

b. Bahwa keterlibatan Terlapor dalam Pleno Rekapitulasi tidak terbukti. Namun, perbuatan lainnya terbukti melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Rekomendasi dengan Nomor 215/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.4-22**], kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang disampaikan melalui Aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) melalui Laman <https://sbt.bkn.go.id> dan Nomor Pengaduan **A-4338**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi *a quo* dengan membuat Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.00/01/2025 tanggal 7 Januari 2025, diperoleh informasi Status terhadap Rekomendasi *a quo* dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id> ‘menunggu verifikasi dari BKN’ [**Vide Bukti PK.35.4-23**]
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Status Laporan *a quo* pada Formulir A.17. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan kepada Pelapor I, Hendrik S. Mambor, dan Pelapor II, Andarias Kayukatui, melalui Surat Nomor: 216/PP.01.02/K.PB-12/2024 tanggal 20 Desember 2024 serta mengumumkan Status Laporan

a quo di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. **[Vide Bukti PK.35.4-27]**

IV. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, Yang Juga Menjabat Sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama. (angka 2, poin 3, halaman 19 s/d 22 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang bersifat TSM untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan , sebagaimana dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Terima Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.4-28]** tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Penyelenggara Pemilu atas nama **Marthein Marani**, yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan, Logistik, serta Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Wondama. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan (Form A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.4-29]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Laporan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Terima Laporan Nomor:

005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama DR. Drs. Paulus Y. Indubri, MM, yang pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Martein Marani (Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Wondama) dalam beberapa kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan **[Vide Bukti PK.35.4-28]**. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menindaklanjuti sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan Kajian Awal (Form A.4) tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyimpulkan bahwa Laporan *a quo* tidak memenuhi ketentuan syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.4-30]**
- 1.2. Selanjutnya disampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024 melalui Surat Nomor: 179/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 **[Vide Bukti PK.35.4-31]**, yang pada pokoknya memuat permintaan kelengkapan syarat materiel sebagai berikut:
 - a. *Pelapor diminta untuk menguraikan dalam Laporan mengenai bentuk konflik kepentingan yang dimaksud, dengan merinci tindakan atau keputusan Terlapor yang diduga mencerminkan Dugaan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam Laporan yang ada, hanya disebutkan keterlibatan Terlapor dalam beberapa kegiatan KPU Kabupaten Teluk Wondama, yang merupakan bagian dari tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan Terlapor sebagai penyelenggara pemilu. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana tindakan atau keputusan Terlapor dalam kegiatan tersebut telah menghasilkan atau menunjukkan Dugaan Pelanggaran kode etik yang dimaksud.*
 - b. *Sehubungan dengan uraian diatas Pelapor agar menyertakan bukti yang mendukung adanya tindakan yang menghasilkan keputusan Terlapor yang mengarah pada Dugaan Pelanggaran*

terhadap etika penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan.

c. *Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama paling lama 2 Hari setelah pemberitahuan ini diterima. yaitu paling lama tanggal 8 Desember 2024.*

1.3. Bahwa Pelapor tidak melengkapi syarat materiel Laporan *a quo* hingga batas waktu yang ditentukan, yakni tanggal 8 Desember 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, yang mengatur bahwa: "*Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berwenang untuk menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak diregistrasi*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan *a quo* Laporan tidak diregistrasi. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan Status Laporan (Form A.17) serta menyampaikan Status Laporan melalui Surat Nomor: 190/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 pada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024. [Vide Bukti PK.35.4-29]

V. **Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Penyelenggara KPPS Dengan Cara Tidak Mengijinkan Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Untuk Tidak Mendokumentasikan Daftar Hadir di masing-Masing TPS.** (angka 2, poin 4, halaman 22 s/d 23 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Teluk Wondama melalui Surat Nomor: 166/PM.00.02/K.PB-12/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 Perihal Tugas dan Netralitas Penyelenggara Pemilu untuk memastikan pelaksanaan tugas dengan menjaga netralitas penyelenggara dan memastikan seluruh jajaran Penyelenggara menjaga netralitas, imparialitas dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan yang jujur, adil dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012. **[Vide Bukti PK.35.4-32]**
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Kuri Wamesa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Kuri Wamesa. **[Vide Bukti PK.35.4-33]**
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Naikere Nomor: 065/LHP/PM.02.00/PB.27/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Naikere. **[Vide Bukti PK.35.4-34]**
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Nikiwar Nomor: 72/LHP/PM.01.02/PB.12/11/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan

yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Nikiwar. **[Vide Bukti PK.35.4-35]**

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Wondiboy Nomor: 48/LHP/PM.01.08/PB-12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Wondiboy terdapat kejadian khusus yang terjadi di TPS 001 Kampung Kabouw terkait pengoreksian Penghitungan Surat Suara, yang dianggap Tidak Sah menjadi Surat Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selanjutnya tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta Keberatan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Wondiboy. **[Vide Bukti PK.35.4-36]**
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Wasior Nomor: 075/LHP/PM.01.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Wasior. **[Vide Bukti PK.35.4-37]**
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Rasiei Nomor: 018/LHP/PM.02.00/PB.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Rasiei. **[Vide Bukti PK.35.4-38]**
8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Roon Nomor: 008/LHP/PM.01.00/11/2024 pada tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Roon. **[Vide Bukti PK.35.4-39]**
9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Roswar Nomor: 122/LHP/PM.02.00/PB.12/11/2024 pada

tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Roswar. **[Vide Bukti PK.35.4-40]**

10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Teluk Duairi Nomor: 125/LHP/PM.01.02/PB-12.03/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Teluk Duairi. **[Vide Bukti PK.35.4-41]**
11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Rumberpon Nomor: 031/LHP/PM.02.00/PB.12/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Rumberpon. **[Vide Bukti PK.35.4-42]**
12. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Soug Jaya Nomor: 137/LHP/PM.01.01/PB-12.09/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Soug Jaya. **[Vide Bukti PK.35.4-43]**
13. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Wamesa Nomor: 129/LHP/PM.03.05/11/2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Wamesa. **[Vide Bukti PK.35.4-44]**
14. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Windesi Nomor: 71/LHP/PM.00.02/PB-12/02/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian

Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Distrik Windesi. **[Vide Bukti PK.35.4-45]**

VI. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Pelanggaran Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparat Kampung Atau Perangkat Kampung Aktif Sebagai Saksi Di TPS 001, Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa. (angka 2, poin 5, halaman 23 s/d 24 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Imbauan dan meneruskan Instruksi Bawaslu RI sebagai berikut :
 - 1.1. Surat Nomor 032/PM.00.02/K.PB-12/06/2024 pada tanggal 14 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI, serta pejabat lainnya. Imbauan dimaksud ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Dandim 1811 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama. **[Vide Bukti PK.35.4-46]**
 - 1.2. Surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PB-12/10/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau Kepala Kampung dan Aparat Kampung untuk tetap menjaga Netralitas pada masa kampanye. **[Vide Bukti PK.35.4-47]**

- 1.3. Surat Nomor: 114/PM.00.01/K.PB-12/10/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 perihal Instruksi yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panwas Distrik agar menghimbau seluruh Kepala Kampung dan Aparat Kampung untuk tetap menjaga Netralitas pada masa kampanye. **[Vide Bukti PK.35.4-48]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Simiei sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada proses Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 001 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa. Selanjutnya berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-49]**

Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 001 Kampung Simiei

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	47
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	23
Total Suara Sah		70

VII. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Prosedur Yang Dilakukan Oleh Termohon Yakni Tidak Melakukan Perbaikan dan/atau Penyandingan Dokumen atau Data-Data Lainnya Pada Tingkat TPS Sampai Pada Tingkat Pleno Kabupaten (angka 2, poin 6, Hal 24 s/d 25 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Imbauan sebagai berikut :
 - 1.1. Surat Nomor 167.1/PM.00.02/K.PB-12/11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengimbau KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang dari PPS, PPD dan KPU Kabupaten dengan memperhatikan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.4-1]**
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 40/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-50]**

Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 001 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	205
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	140
Total Suara Sah		345

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 002 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-51]**

**Tabel 4. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS
002 Wasior I**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	112
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	65
Total Suara Sah		177

1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 003 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2

sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.4-52]

Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 003 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	141
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	113
Total Suara Sah		254

1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 004 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 43/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.4-53]

Tabel 6. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 004 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	212
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	97
Total Suara Sah		309

1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 005 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:

44/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-54]**

Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 005 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	142
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	53
Total Suara Sah		195

1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 006 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 45/LHP/PM.01.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-55]**

Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 006 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	109

2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	60
Total Suara Sah		169

- 1.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 007 Kampung Wasior I sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 46/LHP/PM.01.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Adapun berdasarkan LHP *a quo* diperoleh informasi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-56]**

Tabel 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP PTPS TPS 007 Wasior I

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	110
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	59
Total Suara Sah		169

- VIII. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara PPK, PPS dan/atau KPPS Yang Sangat Merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sehingga Saksi Telah Mengajukan Keberatan Di 13 (tiga belas) Distrik Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Ditingkat Kabupaten Teluk Wondama (angka 2, poin 7, halaman 25 s/d 26 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama melalui Surat Nomor: 145.1/PM.00.02/K.PB-12/11/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Imbauan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Teluk Wondama melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang dari PPS, PPD dan KPU Teluk Wondama harus memperhatikan tahapan, jadwal dan waktu yang telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.4-57]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 110/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, pada saat pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Teluk Wondama diperoleh informasi terdapat keberatan dari Saksi Mandat a.n **La Ode Mulyadi** Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Teluk Wondama kepada penyelenggara di tingkat bawah (KPPS) sehingga Saksi-Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diperbolehkan untuk mendokumentasikan Model C-

Hasil.KWK-Bupati dan Daftar Hadir. Selanjutnya terhadap keberatan Saksi telah dicatat dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. **[Vide Bukti 35.4-2]**

3. Selanjutnya terhadap keberatan *a quo* Saksi tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan seluruh distrik Se-Kabupaten Teluk Wondama.
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Se Kabupaten Teluk Wondama, diperoleh informasi sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wamesa sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 132/LHP/PM.03.05/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Wamesa. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Wamesa sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.4-58]**

Tabel 10. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Wamesa

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	314
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	141
Total Suara Sah		455

- 4.2 Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Windesi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 70/LHP/PM.00.02/PB-

12/02/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Windesi. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Windesi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.4-59]**

Tabel 11. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Windesi

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	458
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	491
Total Suara Sah		949

- 4.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Naikere sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 057/LHP/PM.02.00/PB.12/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 , diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Naikere. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Naikere sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-60]**

Tabel 12. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Naikere

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	335
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	108
Total Suara Sah		443

- 4.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Teluk Duari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 130/LHP/PM.01.02/PB.12/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Teluk Duairi. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Teluk Duairi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-61]**

Tabel 13. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Teluk Duairi

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	663
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	527
Total Suara Sah		1.190

- 4.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Roswar sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 123/LHP/PM.00.02/PB.12/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati bahwa Panwas Distrik

Roswar menemukan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak dapat menunjukkan Surat Mandat untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Roswar. Selanjutnya tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Roswar. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Roswar sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-62]**

Tabel 14. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Roswar

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	185
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	233
Total Suara Sah		418

- 4.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Rasiei sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 098/LHP/PM.01.00/PB.12/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Rasiei. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Rasiei sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-63]**

Tabel 15. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Rasiei

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	1.073
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	1.104
Total Suara Sah		2.177

4.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuri Wamesa sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 008/LHP/PM.01.00/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama **Raguvir Imburi** dan **Rio Risyad Sawasemaryai** membawa Surat Mandat yang digunakan sebagai Saksi di TPS sedangkan penandatanganan Berita Acara D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dilakukan oleh Saudara **Wahyu Mariai**, yang ditunjuk oleh Saudara **Gehasi Samberi** selaku koordinator lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selanjutnya tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Kuri Wamesa. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Kuri Wamesa sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-64]**

Tabel 16. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Kuri Wamesa

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	556
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	388
Total Suara Sah		944

4.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas Distrik Wondiboy sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 56/LHP/PM.01.08/PB-12/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dengan tidak bersedia menandatangani Berita Acara D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota serta tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Wondiboy. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Wondiboy sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-65]**

Tabel 17. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Wondiboy

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	950
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	560
Total Suara Sah		1.510

4.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Soug Jaya sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 138/LHP/PM.01.01/PB-12.09/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta

Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Soug Jaya. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Soug Jaya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-66]**

Tabel 18. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Soug Jaya

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	233
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	211
Total Suara Sah		444

4.10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nikiwar sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 070/LHP/PM.01.02/PB.12/11/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Nikiwar. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Nikiwar sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-67]**

Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Nikiwar

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	340
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	419
Total Suara Sah		759

4.11 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Roon Nomor: 009/LHP/PM.01.00/PB-12.13/11/2024 tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, saudara **Frans Ayamiseba** menggunakan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mencatut nama **Chorneles Waromi** dan **Sem Ayamiseba**. Selanjutnya Panwas Distrik Roon memberikan saran kepada PPD agar Surat Mandat yang mencantumkan nama **Chorneles Waromi** tidak dapat digunakan karena yang bersangkutan diduga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah **Frans Ayamiseba** menunjukkan Surat Mandat yang mencantumkan namanya, Saksi *a quo* diizinkan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama hingga selesai. Selanjutnya tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Roon. Adapun Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Roon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-23]**

Tabel 20. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Roon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	758

2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	349
Total Suara Sah		1.107

4.12 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Rumberpon sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 040/LHP/PM.02.00/BP.12/06/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Rumberpon. Selanjutnya Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Rumberpon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-68]**

Tabel 21. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Rumberpon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	431
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	692
Total Suara Sah		1.123

4.13 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wasior sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 062/LHP/PM.01.00/PB.12/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Wasior. Selanjutnya

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama di Distrik Wasior sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.4-69]**

Tabel 22. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Berdasarkan LHP Panwas Distrik Wasior

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE.MM dan Anthonius Marani, S.IP.,Kp	5.273
2.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	3.234
Total Suara Sah		8.507

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Wondama yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 24 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-35.4-1 sampai dengan bukti PK-35.4-69, sebagai berikut:

1. Bukti PK 35.4-1 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor: 167.1/PM.00.02/K.PB-12/11/2024 Kepada KPU Perihal : KPU melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU.
2. Bukti PK 35.4-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 110/LHP/PM.01.00/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024

3. Bukti PK.35.4-3 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KWK KabKot
4. Bukti PK.35.4-4 :
 - 1 Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Formulir A.1 Nomor: 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024
 - 2 Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Formulir A.3 Nomor: 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024
5. Bukti PK.35.4-5 : Fotokopi Status Laporan (Formulir Model A.17) Nomor : 001/Reg/LP.PB/Kab/34.07/X/2024, Tanggal 03 November 2024
6. Bukti PK.35.4-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 03 Desember 2024
7. Bukti PK.35.4-7 :
 1. Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.1) Nomor: 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.
 2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Formulir A.3 Nomor: 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024.
8. Bukti PK.35.4-8 : Fotokopi Penyampaian Status Laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024 Tanggal 11 Desember 2024
9. Bukti PK.35.4-9 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor:001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 Tanggal 24

Oktober 2024

Bukti Rekaman Video yang memuat Tindakan terlapor

10. Bukti PK.35.4-10 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor :123/PP.00.02/K.PB-12/10/2024, Tanggal 25 Oktober 2024
11. Bukti PK.35.4-11 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan (Formulir A.3.1) Nomor: 001/LP/PB/Kab/34.07/X/2024 Tanggal 27 Oktober 2024
12. Bukti PK.35.4-12 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran (Fomulir A.11) Nomor : 001/Reg/LP.PB/Kab/34.07/X/2024 Tanggal 02 November 2024
13. Bukti PK. 35.4-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Rasiei Nomor: 019/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 26 November 2024
14. Bukti PK. 35.4-14 : Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) nomor : 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024 Tanggal 01 Desember 2024
15. Bukti PK. 35.4-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 169/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024
16. Bukti PK. 35.4-16 : 1. Fotokopi Formulir Perbaikan Nomor: 003/LP/PBKab/34.07/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024

2. Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan (Formulir A.3.1) Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024
17. Bukti PK. 35.4-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
18. Bukti PK. 35.4-18 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran (Fomulir A.11) Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
19. Bukti PK. 35.4-19 : Fotokopi Penerimaan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1394/PP.00.00/K1/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024
20. Bukti PK. 35.4-20 : 1. Fotokopi Laporan Dugaan Pemilihan (Formulir Model A.1) Nomor : 023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024
2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.3) Nomor : 023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
21. Bukti PK. 35.4-21 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 215/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024
22. Bukti PK 35.4-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekomendasi Nomor : 001/LHP/PM.01.00/PB-12/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025

23. Bukti PK 35.4-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Roon, Nomor :009/LHP/PM.01.00/PB-12.13/11/2024 Tanggal 30 November 2024
24. Bukti PK. 35.4-24 : Fotokopi Penyampaian Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat 648/PP.00.02/K.PB/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024
25. Bukti PK. 35.4-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024
26. Bukti PK. 35.4-26 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024
27. Bukti PK. 35.4-27 : Fotokopi Surat Penyampaian Status Laporan Nomor : 216/PP.01.02/K.PB-12/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024
28. Bukti PK. 35.4-28 : 1. Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Formulir A.1 Nomor: 005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024
2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Formulir A.3 Nomor: 005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024

29. Bukti PK. 35.4-29 : Fotokopi Surat Penyampaian Status Laporan Nomor : 005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024
30. Bukti PK. 35.4-30 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir A.4) Nomor 005/LP/PB/Kab/34.07/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
31. Bukti PK. 35.4-31 : Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 179/PP.00.02/K.PB-12/12/2024, Tanggal 06 Desember 2024
32. Bukti PK. 35.4-32 : Fotokopi Imbauan Perihal : Netralitas Penyelenggara Nomor : 166/PM.00.02/K.PB-12/11/2024 Tanggal 25 November 2024
33. Bukti PK. 35.4-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kuri Wamesa Nomor :005/LHP/PM.01.00/ 11/2024 Tanggal 27 November 2024
34. Bukti PK. 35.4-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Naikere Nomor :065/LHP/PM.02.00/PB.27/11/2024 Tanggal 27 November 2024
35. Bukti PK. 35.4-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nikiwar Nomor : 72/LHP/PM.01.02/PB.12/11/XI/2024 Tanggal 27 November 2024

36. Bukti PK. 35.4-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wondiboy Nomor : 48/LHP/PM.01.08/PB-12/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
37. Bukti PK. 35.4-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wasior Nomor : 075/LHP/PM/01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
38. Bukti PK. 35.4-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Rasiei Nomor : 018/LHP/PM.02.00/PB.12/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
39. Bukti PK. 35.4-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Roon Nomor : 008/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024
40. Bukti PK. 35.4-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Roswar Nomor : 122/LHP/PM.02.00/PB.12/11/2024 Tanggal 27 November 2024
41. Bukti PK. 35.4-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Teluk Duari Nomor :

125/LHP/PM.01.02/PB-12.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024

42. Bukti PK. 35.4-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Rumberpon Nomor : 031/LHP/PM.02.00/PB.12/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
43. Bukti PK. 35.4-43 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sougjaya Nomor : 137/LHP/PM.01.01/PB-12.09/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
44. Bukti PK. 35.4-44 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wamesa Nomor : 129/LHP/PM/03.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024
45. Bukti PK. 35.4-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Distrik Windesi Nomor : 71/LHP/PM.00.02/PB-12/02/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
46. Bukti PK. 35.4-46 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 032/PM.00.02/K.PB-12/06/2024 Perihal : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan

Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan
Tanggal 14 Juni 2024

47. Bukti PK. 35.4-47 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor:
122/PM.00.02/K.PB-12/10/2024 Perihal: Imbauan
Kepala Kampung Se- Kabupaten Teluk Wondama
Tanggal 25 Oktober 2024
48. Bukti PK. 35.4-48 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor :
114/PM.00.01/K.PB-12/10/2024 Perihal : Instruksi
Kepada Panwas Distrik Se Kabupaten Teluk
Wondama Tanggal 14 Oktober 2024
49. Bukti PK. 35.4-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Simiei
Nomor :001/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27
November 2024
50. Bukti PK. 35.4-50 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan TPS 001 Wasior 1 Nomor :
40/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November
2024
51. Bukti PK. 35.4-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan TPS 002 Wasior 1 Nomor :
41/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November
2024
52. Bukti PK. 35.4-52 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS
003 Wasior 1 Nomor : 42/LHP/PM.01.00/XI/2024
Tanggal 27 November 2024
53. Bukti PK. 35.4-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan TPS 004 Wasior 1 Nomor :

43/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024

54. Bukti PK. 35.4-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 005 Wasior 1 Nomor : 44/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
55. Bukti PK. 35.4-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 006 Wasior 1 Nomor : 45/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
56. Bukti PK. 35.4-56 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 007 Wasior 1 Nomor : 46/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
57. Bukti PK. 35.4-57 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 145.1/PM.00.02/K.PB-12/11/2024, Perihal : Sosialisasi dan Penguatan Tugas KPPS Tanggal 07 November 2024
58. Bukti PK. 35.4-58 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024 Distrik Wamesa, Nomor : 132/LHP/PM.03.05/11/2024 Tanggal 30 November 2024
59. Bukti PK. 35.4-59 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 Distrik Windesi, Nomor :
70/LHP/PM.00.02/PB-12/02/XI/2024 Tanggal 30
November 2024

60. Bukti PK. 35.4-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Distrik Naikere, Nomor :
057/LHP/PM.02.00/PB.12/11/2024 Tanggal 30
November 2024

61. Bukti PK. 35.4-61 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Distrik Teluk Duari, Nomor :
130/LHP/PM.01.02/PB.12/11/2024 Tanggal 30
November 2024

62. Bukti PK. 35.4-62 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Distrik Roswar, Nomor :
123/LHP/PM.00.02/PB.12/XI/2024 Tanggal 30
November 2024

63. Bukti PK. 35.4-63 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Distrik Rasiei, Nomor :098

/LHP/PM.01.00/PB.12/11/2024 Tanggal 30
November 2024

64. Bukti PK. 35.4-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Kuri Wamesa, Nomor: 008 /LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 30 November 2024
65. Bukti PK. 35.4-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Wondiboy, Nomor: 56 /LHP/PM.01.08/PB-12/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
66. Bukti PK. 35.4-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Sougjaya, Nomor :138/LHP/PM.01.01/PB-12.09/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
67. Bukti PK. 35.4-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Nikiwar, Nomor :070/LHP/PM.01.02/PB.12/11/2024 Tanggal 30 November 2024

68. Bukti PK. 35.4-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Rumberpon, Nomor : 040/LHP/PM.02.00/BP.12/06/11/2024 Tanggal 30 November 2024
69. Bukti PK. 35.4-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Distrik Wasior, Nomor : 062/LHP/PM.01.00/PB.12/11/2024 Tanggal 30 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya jika dirumuskan dengan cara digabung, menyatakan bahwa posita permohonan Pemohon sama

sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon dan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Posita permohonan Pemohon mempermasalahkan dua hal pokok yakni pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tuduhan Pemohon atas pelanggaran oleh Termohon. Selain itu, uraian permohonan Pemohon adalah mengenai dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai selisih perolehan suara dan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama 762/2024) [vide Bukti P- 6 = Bukti T-1 = Bukti PT- 2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab

kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama 762/2024 [vide Bukti P- 6 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama 569/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 02.13 WIT [vide Bukti P- 6 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 128/PAN.MK/e-

AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Dalam Positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Wondama. Dengan kata lain semua dalil Permohonan hanya sekedar asumsi tanpa dasar.
2. Bahwa Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga menyebabkan suara Pihak Terkait menjadi suara terbanyak melainkan hanya sebatas asumsi yang tidak berdasar.
3. Dalil-dalil permohonan pada pokoknya tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara tetapi mempersoalkan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara dalam pemilihan Calon Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang melibatkan Kepala Kampung/desa Yerenusi di Distrik Kuri Wamesa a.n. Obed Samberi alias Obama yang melakukan kampanye terbuka untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Manokwari.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Kepala Kampung Tandia a.n. Tonci Webori di Distrik Rasiei.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran dengan melibatkan ASN aktif a.n. Kornelius Waromi atau Chorneles Waromi yang menjadi saksi pada pleno tingkat distrik dan mendapat mandat langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang melibatkan Termohon yakni Kasubag Keuangan Umum dan Logistik merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n. Marthein Marani yang memiliki hubungan darah dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 a.n. Anthonius Marani.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang melibatkan penyelenggara di mana saksi Pemohon tidak diizinkan untuk mendokumentasikan daftar hadir di masing-masing TPS.
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang melibatkan aparat desa/kampung aktif a.n. Admi William Yoweni yang menjadi saksi di TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa.
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran prosedur seperti yang terjadi di TPS 1 Wasior Satu di mana terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran di mana hasil pleno tingkat Distrik Kuri Wamesa tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon tetapi oleh orang lain.

9. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten mengenai sejumlah distrik.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-102.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-27, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan alat bukti yang diajukan Bukti PK-35.4-1 sampai dengan Bukti PK-35.4-69], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan Kepala Kampung Yerenusi a.n. Obed Samberi, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN. Mnk tertanggal 03 Desember 2024 menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik [vide Jawaban Termohon halaman 26]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Obed Samberi datang atas inisiatif sendiri untuk menyaksikan kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta waktu untuk menyampaikan aspirasinya. Tim dan juru kampanye tidak mengetahui saat itu kalau yang bersangkutan adalah kepala kampung/desa. Apa yang disampaikan Pemohon tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 40]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. Terhadap laporan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari melalui Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan : *Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana* [vide Keterangan Bawaslu halaman 4 dan halaman 5 serta Bukti PK.35.4-5 dan Bukti PK.35.4-6]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil

Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Kepala Kampung Tandia a.n. Tonci Webori, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Teluk Wondama dan telah mendapatkan jawaban bahwa tidak terdapat unsur tindak pidana pemilihan [vide Jawaban Termohon halaman 28]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa dari informasi yang didapatkan Pihak Terkait, laporan mengenai dugaan pelanggaran tersebut telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan Tonci Webori tidak pernah dimintai keterangan atau pun klarifikasi. [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 42]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan dalam keterangannya bahwa Bawaslu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan telah menyampaikan Status Laporan yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan [vide Keterangan Bawaslu halaman 5 serta Bukti PK.35.4-7 dan Bukti 35.4-8].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti namun tindak lanjut tersebut dihentikan karena terbukti Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan keterangan/klarifikasi. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN aktif a.n. Kornelius Waromi atau Chorneles Waromi yang menjadi saksi pada pleno tingkat distrik dengan mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Kornelius Waromi yang hadir di Rapat Pleno Tingkat Distrik di Distrik Roon ataupun Distrik lainnya. Berdasarkan Surat Mandat yang dikeluarkan Pihak Terkait, yang menjadi Saksi Mandat Pihak Terkait adalah Bapak Frans Ayamseba dan Tison Manauw. Dalil Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Teluk Wondama dan Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil [vide Jawaban

Termohon halaman 28 dan halaman 29 serta Bukti T-22, Bukti T-23 dan Bukti T-26]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa faktanya yang menjadi saksi Pihak Terkait pada Pleno tingkat Distrik Roon yang diberi mandat sesuai Surat Mandat Nomor: MDT-012/TP-AMAN/TW/XI/2024 adalah saudara Frans Ayamseba dan saudara Tison Manauw. Frans Ayamseba juga menandatangani berita acara pleno D.Hasil Distrik Roon tertanggal 30 November 2024 [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 42 dan halaman 43 serta Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-17]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, keterlibatan tersebut tidak terbukti. [vide Keterangan Bawaslu halaman 15 dan Bukti PK.35.4-46]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti namun oleh Bawaslu tidak dapat dibuktikan kebenaran peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan Plh. KPU Kabupaten Teluk Wondama a.n. Marthen Marani, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa semua kebijakan dan implementasi kegiatan pelaksanaan tahapan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan KPU Kabupaten Teluk Wondama secara kolektif kolegial tanpa ada intervensi dari luar atau campur tangan dari pegawai Termohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bagaimana pegawai Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 [vide Jawaban Termohon halaman 30 sampai dengan halaman 24 dan Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-21, Bukti T-27]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan bahwa faktanya Marthein Marani adalah sebagai Kasubag Keuangan KPU Teluk Wondama serta tidak pernah menjabat sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama. Memang benar Marthein Marani merupakan saudara dari Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang telah menjadi anggota KPU jauh sebelum Pilkada 2024. Marthen Marani bahkan telah mengumumkan statusnya di hadapan para Komisioner dan Sekretaris KPU Teluk Wondama pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk

Wondama dan telah disebarakan secara terbuka kepada masyarakat melalui Chanel YouTube Tribun Papua Barat Official link Youtube [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 44 dan halaman 45]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan bahwa Bawaslu menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dan telah mengumumkan status laporan yang pada pokoknya laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Keterangan Bawaslu halaman 16 serta Bukti PK.35.4-28 dan Bukti PK.35.4-29]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya atau tidak terpenuhinya syarat materiil. Oleh karena itu, persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan di Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak diizinkan saksi Pemohon mendokumentasikan daftar hadir di masing-masing TPS, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa daftar hadir merupakan dokumen milik Termohon yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain termasuk saksi Pemohon. Daftar hadir tersebut harus dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada kenyataannya, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada pada TPS 1 sampai dengan TPS 7 kampung Wasior Satu. Saksi Pemohon hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada 7 (tujuh) TPS tersebut, tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir model C.Hasil [vide Jawaban Termohon halaman 33 dan Bukti T-7, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13, dan Bukti T-14]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon hanya mengandalkan asumsi semata dan seolah-olah hal tersebut merupakan pengkondisian. Akan tetapi, Pemohon tidak dapat menjelaskan TPS mana yang telah melakukan pelanggaran. Faktanya di setiap TPS telah berlangsung pemilihan secara aman [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 46]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak

dapat dibuktikan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan berkenaan dengan *locus* daripada TPS yang dimaksudkan dan Bawaslu telah ternyata tidak mendapatkan laporan/temuan terkait pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan aparat desa/kampung aktif a.n. Admi William Yoweni yang menjadi saksi di TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa, Termohon dalam jawabannya menyatakan Admi William Yoweni bukanlah aparat kampung sewaktu menjadi saksi di TPS 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 karena yang bersangkutan sudah berhenti menjadi aparat kampung sejak Tahun 2023 [vide Jawaban Termohon halaman 29]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif sebagai saksi di TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa, karena faktanya Admi William Yoweni, pada saat menjadi saksi di TPS 1 Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa, telah mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris Kampung Simiei Distrik Kuri Wamesa dikarenakan akan mengikuti pencalonan legislatif Kabupaten Teluk Wondama pada pemilihan Legislatif tahun 2024 [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 47 dan Bukti PT-22]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, dalam keterangannya Bawaslu menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan [vide Keterangan Bawaslu halaman 22]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan saksi Admi William Yoweni yang menjadi saksi di TPS 1 telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Kampung Distrik Kuri Wamesa, sehingga dugaan adanya keterlibatan aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung dalam proses pemilihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bawaslu juga tidak mendapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.7] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 1 Wasior Satu,

dalam jawabannya Termohon menyatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan input pada Formulir Model C. Hasil yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 Wasior Satu, berkaitan dengan Data Pengguna Hak Pilih, Penggunaan Surat Suara, Data Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, dan juga Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Terhadap kesalahan input tersebut telah dilakukan koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Wasior pada tanggal 30 November 2024 di Distrik Wasior, yang dihadiri dan diawasi langsung oleh Panwascam Distrik Wasior dari jajaran Bawaslu Teluk Wondama serta saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon. Hasil pembetulan atau koreksi tersebut dituangkan dalam Formulir D Hasil Kecamatan-KWK beserta lampirannya, dan terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam Distrik Wasior [vide Jawaban Termohon halaman halaman 31 dan halaman 32 serta Bukti T-7 dan Bukti T-10]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya dalam Formulir Model C. Hasil yang diunduh dari laman KPU, saksi Pemohon bertandatangan dan tidak ada keberatan atas perolehan suara atau selisih suara [vide Keterangan Pihak Terkait dan Bukti PT-25]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyatakan dalam keterangannya bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Kampung Wasior I diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara [vide Keterangan Bawaslu halaman 24 dan halaman 25]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah telah dikoreksi dan para saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan termasuk jumlah perolehan hasil suaranya. Di samping itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerangkan tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.8] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran di mana hasil pleno tingkat Distrik Kuri Wamesa tidak ditandatangani oleh saksi

Pemohon melainkan oleh orang lain, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari PPD Distrik Kuri Wamesa pada saat dilakukannya penandatanganan, Tim Sukses Pemohon mengalami kesalahpahaman di antara mereka. Surat Mandat yang diberikan kepada Saksi Mandat Pemohon bertanggal bukan pada waktu Rapat Pleno itu dilaksanakan, sehingga PPD memberikan waktu untuk memperbaiki. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan, surat mandat tersebut tidak diperbaiki sehingga hasil rapat pleno harus ditandatangani oleh saudara Wahyu Mariai yang juga merupakan saksi dari Pemohon [vide Jawaban Termohon halaman 34 dan Bukti T-25]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan dalam keterangannya bahwa patut diduga terdapat kesengajaan dalam hal menandatangani hasil Pleno karena seharusnya setiap saksi yang diberikan mandat harus ada dilokasi sampai selesai dan sepengetahuan Pihak Terkait, Wahyu Mariai patut diduga adalah tim pendukung dari Paslon nomor 2 [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 49]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyatakan dalam keterangannya bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuri Wamesa tanggal 30 November 2024, diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Raguvir Imburi dan Rio Risyad Sawasemaryai membawa Surat Mandat yang digunakan sebagai Saksi di TPS sedangkan penandatanganan Berita Acara D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dilakukan oleh Saudara Wahyu Mariai, yang ditunjuk oleh Saudara Gehasi Samberi selaku koordinator lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selanjutnya tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Kuri Wamesa [vide Keterangan Bawaslu halaman 34 dan Bukti PK.35.4-64]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya tanda tangan yang tidak dilakukan oleh saksi mandat yang bukan sebenarnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Kuri Wamesa.

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.9] Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten mengenai sejumlah distrik, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan keberatan apa yang dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan kaitan dan pengaruh keberatan tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta dampaknya secara signifikan yang memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 [vide Jawaban Termohon halaman 35]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, dalam keterangannya Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengetahui keberatan apa yang dimaksud oleh Pemohon karena baik Pihak Terkait maupun Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun tentang hasil perolehan suara atau perselisihan perolehan suara. Selain itu, berdasarkan hasil Pleno Tingkat Kabupaten, di Distrik Windesi, Distrik Roswar, Distrik Rasiei, Distrik Nikiwar dan Distrik Rumberpon, jumlah perolehan suara Pemohon lebih besar dari suara Pihak Terkait [vide Keterangan Pihak Terkait halaman 49 dan halaman 50 serta Bukti PT-26 sampai dengan Bukti PT-30]. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya tidak menerangkan perihal adanya keberatan pada saat Pleno Tingkat Kabupaten. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan adanya keberatan rekapitulasi pada tingkat Pleno tingkat Kabupaten dari Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, terlebih Bawaslu terhadap hal ini memberikan keterangan tidak terdapat adanya keberatan pada saat rekapitulasi Pleno tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Teluk Wondama Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ir. Hendrik Syake Mambo, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2=Bukti PT-9] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ir. Hendrik Syake Mambo, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3= Bukti PT-10];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama adalah 46.755 (empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 20.026$ suara (total suara sah) = 401 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 8.457 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 11.569 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $11.569 \text{ suara} - 8.457 \text{ suara} = 3.112 \text{ suara}$ (16%) atau lebih dari 401 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.